

**IMPLEMENTASI EKOWISATA HALAL DI KABUPATEN  
BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh :

Mitra Bakti Zantoso  
NIM : 201102020028

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2024**

**IMPLEMENTASI EKOWISATA HALAL DI KABUPATEN  
BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Strata Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:

Mitra Bakti Zantoso  
NIM : 201102020028

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2024**

**IMPLEMENTASI EKOWISATA HALAL DI KABUPATEN  
BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Strata Hukum  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Mitra Bakti Zantoso  
NIM : 201102020028

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Rumawi, S.H.I., M.H.

NIP. 198007112010011019

# IMPLEMENTASI EKOWISATA HALAL DI KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Juni 2024

Tim Penguji


Ketua



Freddy Hidayat, M.H.

NIP: 198808262019031003

Sekretaris



Badrut Tamam, S.H., M.H.

NUP. 202012187

Anggota :

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. (  )

2. Rumawi, S.H.I., M.H. (  )

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.

NIP: 199111072018011004

## MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. Al-Mulk [67]:15).\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2019), 171

## PERSEMBAHAN

Terimakasih kepada seluruh pihak yang berperan dalam pembuatan skripsi. Dan tidak mengurangi rasa syukur yang mendalam telah terselesaikannya skripsi ini. Maka Penulis mempersembahkannya Kepada :

1. Kepada orang tua wali Ibu (Windayani) dan tidak lupa bapak (Mujiono) yang terus senantiasa memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, doa terbaik dan Finansialnya tanpa terputus, serta terimakasih selalu ada disetiap perjalanan saya sampai saat ini.
2. Keluarga besar dari Ibu terutama, Keluarga Solo Pak De Wiyoto dan Pak Lek Wijoyo, Keluarga Lumajang Pak Lek Wiyoso, Keluarga Sidoarjo Pak De Wiyono dan Bu De Winarni, Keluarga Gresik Almarhum Pak De Widodo sekalian yang telah memberikan dukungan serta semangat dari awal kuliah hingga berakhirnya dunia perkuliahan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi sebuah inspirasi, semangat serta motivasi dalam mengerjakan tugas terakhir ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang lewat perantara agama Islam.

Kerja keras dan perjuangan yang telah penulis lakukan mengenai “Implementasi Ekowisata Halal Di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur” yang menjadi salah satu syarat yang diajukan kepada Fakultas Syariah untuk memperoleh gelar Sarjana Starata Satu program studi Hukum Ekonomi Syariah.

Keberhasilan ini tidak lepas dari keterlibatan para pihak yang sudah memberikan dukungan agar dapat terselesaikannya tugas akhir ini. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghargaan, penulis berikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. Hefni, S.Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu serta fasilitas dalam penyusunan skripsi.
2. Dr. Wildani Hefni, S.HI., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin penulisan skripsi.

4. Bapak Rumawi S.H.I., M.H selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dengan baik dan meluangkan waktu serta memberikan ilmu dan juga arahan selama dalam penyusunan skripsi.
5. Ibu Dr. Inayatul Mukarromah, M.Pd. selaku Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan bimbingan serta arahan mengenai penelitian ini
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu, wawasan dan juga pengalaman dari awal semester hingga dititik ini.
7. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi selama perkuliahan.
8. Bapak Iswanto selaku Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata yang telah membantu memberikan informasi dan pengetahuan dalam penelitian ini.
9. Bapak Slamet Effendi selaku Pengelola Pantai Syariah Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi yang telah memberikan informasi dalam penyusunan skripsi.
10. Bapak Abd Aziz selaku Pengelola Pantai Grand Watu Dodol Kabupaten Banyuwangi yang telah memberikan data informasi penyusunan skripsi ini.
11. Bapak Andri selaku Pengelola Pantai Boom Kabupaten Banyuwangi yang telah memberikan segala informasi untuk penyusunan skripsi ini.



Dalam hal ini penulis minta maaf karena tidak bisa menyebutkan satu persatu orang-orang yang berperan dalam melakukan penyusunan dan penelitian skripsi ini, mohon maaf penulis tidak bisa membalas kebaikan yang telah dilakukan. Semoga Allah SWT yang membalas kebaikan kalian dengan diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, dan juga kebahagiaan dunia maupun akhirat. Aamiin.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran demi perbaikan penulisan di masa yang akan datang. Harapan terakhir penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan terutama bermanfaat bagi penulis sendiri. Aamiin

Jember, 12 Juni 2024

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

Mitra Bakti Zantoso, 2024: *Implementasi Ekowisata Halal Di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur*

**Kata Kunci:** Implementasi, Ekowisata Halal, Kabupaten Banyuwangi

Ekowisata halal merupakan sebuah konsep pariwisata yang menerapkan prinsip-prinsip kajian Islam maupun syariah dalam pengembangan sebuah destinasi wisata. Kabupaten Banyuwangi, dengan kekayaan alamnya, menjadi salah satu daerah yang memiliki potensial dengan penerapan konsep ekowisata halal ini.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana implementasi ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur? 2) Bagaimana kendala ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi?

Tujuan dari penelitian ini ialah: 1) Memahami bagaimana konsep ekowisata halal diterapkan dalam praktik di wilayah tersebut. 2) Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan perundang-undangan, dengan jenis penelitian ialah empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi, pengambilan titik fokus dan tidak lupa penarikan kesimpulan serta verifikasi, Keabsahan data dengan teknik triangulasi.

Hasil pada penelitian ini ialah 1) Upaya implementasi ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Melalui penerapan ekowisata halal dan program H2S yang memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan, nilai-nilai halal, serta peduli terhadap lingkungan. Hal ini didukung dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016. Untuk sertifikasi usaha pariwisata halal masih belum dilakukan dengan ketentuan peraturan tersebut. Jadi implementasi Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 belum terealisasi dengan baik 2) Kendala yang dirasakan dari Implementasi Ekowisata Halal Di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur seperti, Pelestarian konservasi alam atau lingkungan, Pemberdayaan masyarakat lokal, Promosi budaya serta nilai-nilai halal, tidak lupa pengembangan sarana dan prasarana wisata ramah lingkungan. Implementasi ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi, diperlukan adanya kerja sama yang baik diantara pemerintah daerah, sektor pariwisata, masyarakat, dan para pihak yang memiliki kepentingan dan mengetahui hal tersebut dengan baik.

## DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Kajian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II.....</b>	<b>14</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	22

<b>BAB III</b> .....	<b>48</b>
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>48</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	48
B. Lokasi Penelitian .....	49
C. Subyek Penelitian .....	49
D. Teknik Pengumpulan Data .....	49
E. Analisis Data .....	51
F. Keabsahan Data .....	51
G. Tahap-tahap Penelitian .....	53
<b>BAB IV</b> .....	<b>55</b>
<b>PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS</b> .....	<b>55</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	55
B. Penyajian Data dan Analisis .....	66
C. Pembahasan Temuan .....	87
<b>BAB V</b> .....	<b>106</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>106</b>
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran .....	107
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>116</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan penelitian yang relevan dengan judul penelitian.....	19
Tabel 4. 1 Potensi Ekowisata Pulau Santen .....	27
Tabel 4. 2 Potensi Ekowisata Pantai Boom .....	59
Tabel 4. 3 Potensi Ekowisata Pantai Grand Watu Dodol.....	61



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah salah satu bangsa dengan kebanyakan rakyatnya memeluk agama Islam.<sup>1</sup> Hal ini membuat berbagai sistem yang merupakan peraturan hukum, kebijakan yang menjadi konsep rencana dalam pelaksanaan apa yang ingin diimplementasikan dari suatu pekerjaan,<sup>2</sup> dan tidak lupa dari layanan yang menjadi serangkaian kegiatan, karena hal tersebut termasuk dalam proses dan cara untuk melayani baik dalam bentuk apapun.<sup>3</sup> Dari berbagai sektor yang disebutkan tersebut sudah mulai menerapkan prinsip-prinsip syariah, salah satunya pada sektor kepariwisataan yang dikenal dengan istilah pariwisata syariah. Pariwisata syariah yaitu kegiatan yang didukung beragam sarana dan prasarana layanan yang telah disiapkan oleh masyarakat, pemerintah, dan golongan yang terkait yang dimana memenuhi konsep atau prinsip-prinsip dan kajian Islam atau syariah. Terkait demikian, ketentuan syariah sendiri dipahami sebagai sebuah prinsip-prinsip yang telah diatur fatwa atau telah disetujui oleh MUI.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Fajar Nurhardianto, *Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia*, Jurnal TAPIs, Vol.11, No.1, 2015, 35, <https://media.neliti.com/media/publications/132702-ID-sistem-hukum-dan-posisi-hukum-indonesia.pdf>

<sup>2</sup> Nur Handayani, Dede Risa Nurmayanti, dan Riant Nugroho, *Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat*, Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Vol. 4, No 1, 2021, 37, <https://ejournal.ipdn.ac.id/JKP/article/view/1564>

<sup>3</sup> Azmiati Zuliah, Mhd. Asri Pulungan, *Pelayanan Publik Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Penelitian Law\_Jurnal, Vol 1, No 1, 2020, 40, [https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law\\_jurnal/article/view/786](https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/view/786)

<sup>4</sup> Faizul Abrori, *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*, (Malang: CV.Literasi Nusantara Abadi, 2020), 33

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan bahwa Indonesia telah mencapai predikat *Top Muslim Friendly Destination of The Year 2023* dalam *Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023* di Singapura.<sup>5</sup> Sehubungan penyediaan fasilitas dan layanan dalam pariwisata syariah, bahkan diatur oleh pemerintah sebagaimana dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Indonesia No 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Peraturan ini akan tetapi hanya mencakup penyelenggara usaha hotel syariah, belum sampai pada segala hal mengenai pariwisata. Menindaklanjuti hal itu, tahun 2016, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Syariah Nasional (DSN), Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) bekerjasama dalam melakukan pengembangan pariwisata serta mengutamakan tradisi dan tidak lupa dengan kajian-kajian Islam. yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Sertifikasi Usaha Pariwisata. Oleh karena itu, salah satu program yang dicanangkan yakni Wisata Halal.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Endriski Agraenzopati Haryanegara, *Peran Label Pariwisata Halal Sebagai Daya Tarik Wisata Budaya Di Lombok, Nusa Tenggara Barat*, *Tornaer-Journal of Sustainable Tourism Research*, Vol 1, No 1, Tahun 2021, 35, <https://jurnal.unpad.ac.id/tornare/article/view/29839>

<sup>6</sup> Faizul Abrori, *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*, (Malang: CV.Literasi Nusantara Abadi, 2020), 33-34

Wisata halal merupakan suatu kegiatan yang didukung oleh beragam fasilitas maupun layanan yang diberikan dari masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan-ketentuan Islam, syariah atau halal. Wisata halal bisa menjadi salah satu bentuk alternatif yang baik untuk industri wisata di Indonesia bersamaan dengan *trend* wisata halal yang menjadi salah satu bagian industri ekonomi Islam global yakni berupa pengembangan ekowisata halal.<sup>7</sup> Menurut *The International Ecotourism Society* (TIES), ekowisata diartikan seperti perjalanan yang memiliki tanggung jawab kepada kawasan alam dan pelestarian lingkungan, mendukung kemakmuran masyarakat setempat, dan edukasi atau pendidikan (*International Ecotourism Association, 2020*).<sup>8</sup> Industri pariwisata halal sudah ditetapkan menjadi sektor utama yang bisa membantu mengembangkan pertumbuhan industri wisata halal di negara Indonesia. Pariwisata halal merupakan bagian dari industri pariwisata yang memberikan pelayanan dengan berlandaskan peraturan atau kajian-kajian Islam, yang diharapkan tetap memperhatikan atau mencukupi apa yang dibutuhkan oleh wisatawan muslim yang berkunjung.<sup>9</sup>

Berdasarkan hal tersebut, pariwisata halal merupakan pariwisata yang mengutamakan aturan Islam dalam setiap aktivitas pelaksanaannya, seperti adanya tempat beribadah di hotel, mudahnya melakukan ibadah saat di jalan,

<sup>7</sup> Deni Setya Bagus Yuherawan, Eny Suastuti, Uswatun Hasanah, *Problematika Pengaturan Pariwisata Halal Di Kabupaten Pamekasan Madura*, *RechtIdee*, Vol. 18, No. 1, Juni 2023, 2, <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/19375>

<sup>8</sup> Farah Nur Fauziah, Deddy Ahmad Fajar, Dedeh Imam Fatmasari, *Pengelolaan Ekowisata Halal (Halal Ecotourism) di Kabupaten Mojokerto dalam Perspektif Fiqh Bi'ah*, *El-Idaarah; Jurnal Manajemen*, Vol. 1, No 2 2021, 4, [https://jurnal.stiedarulfalahmojokerto.ac.id/index.php/jurnal\\_el-idaarah/article/view/43](https://jurnal.stiedarulfalahmojokerto.ac.id/index.php/jurnal_el-idaarah/article/view/43)

<sup>9</sup> Fauziah, Fajar, dan Fatmasari, *Pengelolaan Ekowisata Halal*, 5



tersedianya kuliner yang halal, dan tersedianya hiburan yang tidak melanggar prinsip syariah.<sup>10</sup> Berkaitan dengan tujuan dari *Kememparekraf* yaitu menciptakan wisata halal di Indonesia supaya dapat memberikan bermacam-macam bentuk industri di bidang pariwisata. Cara yang dilakukan yaitu menyebarkan daya tarik wisata dengan konsep halal. Tujuan yang lain ialah agar dapat memberikan *trend* baru atau pandangan baru dalam kehidupan masyarakat dan mudah diterima oleh berbagai kalangan. Konsep wisata halal sendiri tidak hanya sebatas pada satu golongan, akan tetapi meliputi pada segala etnis, ras, dan agama, yang bertujuan menghilangkan segala hal berbahaya atau membahayakan dan dapat membuat kerusakan pada produk atau jasa serta lingkungan wisata. Maka diperlukannya dukungan dari berbagai pihak dalam pengimplementasian konsep ekowisata halal tersebut.<sup>11</sup>

Sehubungan dengan penjelasan di atas, mengingat wisata halal berdasar pada prinsip-prinsip syariah, sehingga untuk mewujudkan industri pariwisata yang menganut prinsip-prinsip syariah, tentu diperlukannya acuan yaitu ajaran wahyu seperti, kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Akan tetapi ajaran kitab suci tersebut masih mempunyai sifat *mujmali (global)* oleh karena itu diperlukan adanya penafsiran dan penjelasan yang sesuai serta dijamin kebenarannya. Selain itu terdapat penjas utama yang datangnya dari Rasulullah SAW, entah berupa perkataan maupun perbuatan dan apa saja yang

---

<sup>10</sup> Nidya Waras Sayekti, *Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia*, Kajian, Vol 24, No 3, Tahun 2019, 160, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/1866>

<sup>11</sup> Yani Tri Wijayanti, *Komunikasi Pemasaran Wisata Halal Di Banyuwangi dan Gunungkidul*, Jurnal Komunikasi Vol 16, No 1, Oktober 2021, 65, <https://journal.uin.ac.id/jurnal-komunikasi/article/view/18857>

terdapat dalam sifat-sifat Rasulullah selama hidupnya.<sup>12</sup> Hal tersebut perlu dipahami, sejalan dengan berkembangnya era, tidak sedikit muncul beragam problematika baru yang terkadang belum ditemukan peraturannya dalam sumber pokok tersebut. Oleh karena itu disinilah pentingnya kehadiran para ulama yang menjadi pewaris para nabi agar melakukan ijtihad sehingga problematika baru yang muncul dapat segera diatasi. Ijtihad sendiri merupakan proses dalam menetapkan hukum syariat yang memakai segala pikiran dan tenaga dengan sungguh-sungguh.<sup>13</sup>

Pada pelaksanaannya, konsep pariwisata syariah atau halal pada tingkat nasional masih hanya sebatas wacana. Maret 2017, terdapat satu kabupaten yang berada di provinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten Banyuwangi yang meluncurkan industri wisata yang mengusung konsep syariah. Tempat tersebut ialah Pantai di Pulau Santen. Yang selanjutnya ditetapkan menjadi “Wisata Pantai Syariah Pertama di Indonesia.”<sup>14</sup> Pantai syariah ini ialah destinasi yang mempunyai potensi yang menjanjikan, sehingga pemerintah berusaha memberikan pengembangan terhadap pertumbuhan Pulau Santen karena adanya potensi seperti, budidaya pecangkakan tumbuhan mangrove serta budidaya penyu yang juga akan dibantu oleh lembaga dari luar yaitu Universitas Airlangga. Hal tersebut juga seharusnya menjadi pertimbangan

---

<sup>12</sup> Muhammad Djafar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2019), 169-170

<sup>13</sup> Djafkar, *Pariwisata Halal*, 170

<sup>14</sup> Faizul Abrori, *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*, (Malang: CV.Literasi Nusantara Abadi, 2020), 81-82

juga untuk pemerintah Banyuwangi melanjutkan kembali pengembangan destinasi pantai syariah dengan konsep ekowisata halal.<sup>15</sup>

Tim Percepatan Dan Pengembangan Pariwisata Halal (TP3H), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), memberikan penetapan pada 10 daerah percepatan pariwisata seperti: Lombok, Sulawesi Selatan, Malang, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, dan Aceh. Akan tetapi, dari berbagai daerah yang telah disebutkan, Banyuwangi tidak termasuk di dalamnya. Padahal Banyuwangi termasuk menjadi pelopor dalam pengembangan atau program wisata syariah atau halal. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya menjadi pekerjaan rumah bagi Banyuwangi supaya terus melakukan kajian lebih dalam mengenai apa saja yang seharusnya bisa memberikan kondusivitas untuk praktek wisata halal yang sudah terjadi di Banyuwangi, serta mengatur kondusivitas tersebut agar tetap terjaga. Diharapkan dengan usaha tersebut, bisa membuat Banyuwangi termasuk dalam daerah percepatan pariwisata halal di Indonesia untuk masa depan.<sup>16</sup>

Usaha dalam mengembangkan pariwisata dengan konsep halal di Kabupaten Banyuwangi tidak lepas dari potensi umat Islam yang banyak, hal tersebut didukung menjamurnya pesantren, lembaga pendidikan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, sehingga Banyuwangi siap menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam. Selanjutnya diharapkan prinsip-

---

<sup>15</sup> Abrori, *Pariwisata Halal*, 77-78

<sup>16</sup> Lukman Santoso dan Yutisa Tri Cahyani, *Pengaturan Wisata halal untuk Pembangunan Daerah*, SUPREMASI HUKUM, Vol 9, No 1, 2020, 60, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2130>

prinsip syariah tersebut dapat terus berkembang menjadi instrumen publik yang berfungsi untuk menciptakan implementasi peraturan pembangunan ekonomi daerah seperti halnya dalam sektor wisata halal.<sup>17</sup> Pembangunan kepariwisataan tersebut seperti, membangun industri, melakukan pembangunan destinasi wisata, melaksanakan pemasaran dan yang tidak kalah penting yaitu pembangunan kelembagaan mengenai kepariwisataan.<sup>18</sup>

Dalam konteks pengembangan pariwisata atau ekowisata halal, penting untuk melihat sektor ekologi, sosial, dan ekonomi. Ekologi sendiri merupakan aspek yang berkaitan dengan hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan alamnya, seperti menjaga keberlanjutan ekosistem, keanekaragaman hayati, dan konservasi alam. sektor sosial sendiri merupakan aspek yang melibatkan interaksi antara masyarakat lokal, wisatawan, dan keberlanjutan sosial dalam pengembangan pariwisata, seperti partisipasi masyarakat, keberagaman budaya, dan manfaat sosial yang adil. Selanjutnya sektor ekonomi merupakan aspek yang berhubungan dengan pengaruh ekonomi yang dihasilkan dari pariwisata, seperti terbukanya lapangan pekerjaan, tumbuhnya ekonomi, dan distribusi keuntungan yang adil.<sup>19</sup> Dari berbagai faktor sebelumnya yang tertulis diatas, penelitian ini fokus pada implementasi pengembangan sektor regulasi tentang ekowisata halal di Banyuwangi yang meliputi hotel, objek wisata, biro perjalanan, dan makanan minuman serta bagaimana peran masyarakat lokal yang menjadi salah satu berhasilnya pembangunan

---

<sup>17</sup> Santoso dan Cahyani, *Pengaturan Wisata*, 61

<sup>18</sup> Deni Setya Bagus Yuherawan, Eny Suastuti, Uswatun Hasanah, *Problematika Pengaturan Pariwisata Halal Di Kabupaten Pamekasan Madura*, *RechtIdee*, Vol. 18, No. 1, Juni 2023, 4, <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/19375>

<sup>19</sup> Yuherawan, Suastuti, dan Hasanah, *Problematika Pengaturan*, 4

kepariwisataan, terutama pengembangan wisata halal di Banyuwangi. Sebelumnya rujukan dari penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang juga mengkaji mengenai potensi dan problematika bagaimana optimalisasi pengembangan pariwisata halal di Kabupaten Banyuwangi.<sup>20</sup>

Akan tetapi masih belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji atau membahas implementasi terhadap ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi. Sehingga penelitian ini diharapkan mejadi solusi dan inovasi yang baru untuk Kabupaten Banyuwangi. Karena dari sudah adanya praktek tempat wisata yang telah mengusung konsep syariah akan tetapi belum ada implementasi peraturan daerah atau peraturan bupati yang lebih spesifik dalam menaungi wisata halal yang ada atau yang telah berjalan. Kabupaten Banyuwangi di Jawa Timur mempunyai potensi alam dan tradisi yang melimpah, sehingga menjadi destinasi pariwisata yang populer di Indonesia. Selain itu, Banyuwangi juga memiliki komunitas Muslim yang kuat, yang menjadikan keberadaan ekowisata halal sebagai suatu kebutuhan yang penting.<sup>21</sup>

Namun, meskipun terdapat potensi dan permintaan yang kuat untuk pengembangan ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi, masih terdapat sejumlah masalah dan tantangan yang perlu diatasi. Salah satu yang menjadi hambatan ialah adanya peraturan yang terlalu ketat tetapi tidak mengikat berupa putusan. Sehingga masalah utama adalah implementasi peraturan

---

<sup>20</sup> Yuherawan, Suastuti, dan Hasanah, *Problematika Pengaturan*, 4-5

<sup>21</sup> Siti Masrohatin, Rini Pui Astuti, *Optimalisasi Potensi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Lokal melalui Rekonstruksi Pariwisata Syariah Pulau Santen Banyuwangi Jawa Timur*, *Journal on Education*, Vol 05, No 4, Tahun 2023, 13693, <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/2379>

tertulis yang mengikat tentang konsep ekowisata halal yang sebenarnya. Selain itu, infrastruktur dan fasilitas yang mendukung ekowisata halal seperti, fasilitas ibadah, akomodasi yang ramah lingkungan, dan makanan halal yang tersedia secara luas masih merupakan hal yang perlu ditingkatkan. Jadi bisa berdampak positif pada pelaksanaan pariwisata atau ekowisata halal yang sedang berjalan.<sup>22</sup>

## **B. Fokus Kajian**

1. Bagaimana implementasi ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana kendala ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis implementasi ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini memiliki tujuan supaya memahami bagaimana konsep ekowisata halal diterapkan dalam praktik di wilayah tersebut. Hal ini meliputi penelusuran upaya yang telah dilakukan dalam mengembangkan infrastruktur, promosi, pelatihan, pengawasan, serta pengaruhnya terhadap perekonomian, sosial, budaya, dan lingkungan di Kabupaten Banyuwangi.
2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini akan mempelajari faktor-faktor yang membatasi atau menghambat pengembangan sektor ekowisata halal, seperti kendala regulasi,

---

<sup>22</sup> Observasi di Pantai Syariah Pulau Santen, 18 Oktober 2023

keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran dan pemahaman, tantangan pemasaran, serta isu-isu lingkungan dan budaya yang perlu diatasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini akan memberikan wawasan tentang upaya yang telah dilakukan dalam menerapkan konsep ekowisata halal di wilayah tersebut. Informasi ini dapat digunakan oleh pemerintah, pengelola destinasi, dan pelaku industri pariwisata untuk mengidentifikasi keberhasilan, memperbaiki kelemahan, dan meningkatkan strategi implementasi ekowisata halal secara keseluruhan.
2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini akan membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor penghambat atau kendala yang mempengaruhi pengembangan sektor ekowisata halal di wilayah tersebut. Informasi ini penting untuk mengembangkan solusi yang tepat dan mengatasi kendala-kendala yang ada, seperti perbaikan regulasi, peningkatan kesadaran dan pemahaman, pengelolaan sumber daya, serta penyelesaian masalah lingkungan dan budaya yang relevan.

#### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah berisi mengenai pengertian suatu istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Hal ini bertujuan

agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.<sup>23</sup>

### 1. Implementasi

Implementasi ialah penyediaan sarana atau pelayanan supaya mencapai suatu hal dan berdampak atau berakibat pada hal tersebut. Suatu hal tersebut dilakukan agar mempunyai pengaruh atau kemungkinan yang berakibat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan kebijakan yang dikembangkan organisasi pemerintah. Pengertian implementasi selain yang di atas dijelaskan juga oleh Van Meter dan Van Horn, secara spesifik bahwa kinerja adalah perilaku yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, pemerintah atau swasta agar dapat mencapai pada yang diidentifikasi dalam kebijakan.<sup>24</sup>

### 2. Ekowisata

Menurut *The International Ecotourism Society* (TIES), ekowisata dimaknai perjalanan yang memiliki tanggung jawab kepada pelestarian alam, mendukung kemakmuran warga setempat, dan pendidikan. Kegiatan tersebut didukung dengan adanya beragam sarana dan prasarana yang diberikan oleh rakyat, pengusaha, pemerintah, dan otoritas setempat sesuai dengan peraturan syariah.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2022), 46

<sup>24</sup> Dewi Yuni Lestari, Ishak Kusnandar, Didin Muhafidin, Dewi Yuri, *Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Kabupaten Pangandaran*, *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol 7 Nomor 1, Tahun 2020, 184, <https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/3426>

<sup>25</sup> Farah Nur Fauziah, Deddy Ahmad Fajar, Dedeh Imam Fatmasari, *Pengelolaan Ekowisata Halal (Halal Ecotourism) di Kabupaten Mojokerto dalam Perspektif Fiqh Bi'ah*, El



### 3. Konsep pariwisata syariah atau halal

Merupakan suatu proses perpaduan antara prinsip-prinsip syariah pada segala aspek pariwisata. Nilai-nilai kajian ini berlaku menjadi keimanan atau kepercayaan serta landasan untuk praktek berkembangnya kegiatan pariwisata.<sup>26</sup> Konsep ekowisata halal adalah konsep pelayanan dan produk wisata berbasis kajian-kajian Islam.

Dengan adanya definisi tersebut, maka makna dari “Implementasi Ekowisata Halal di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur” adalah pelaksanaan untuk memberikan dampak pada ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi sehingga perlu adanya seperti, penyelesaian atau pemecahan terkait persoalan yang ada. Serta diperlukannya strategi atau peraturan yang mengikat, yang dapat mengatasi persoalan internal kelembagaan dan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjadi salah satu langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini, selanjutnya yaitu :

### 1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian dari konteks penelitian, fokus kajian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian,

### 2. BAB II: KAJIAN PUSTAKA

---

Idaarah; Jurnal Manajemen, Vol 1, No 2, 2021, 4,  
[https://jurnal.stiedarulfalahmojokerto.ac.id/index.php/jurnal\\_el-idaarah/article/view/43](https://jurnal.stiedarulfalahmojokerto.ac.id/index.php/jurnal_el-idaarah/article/view/43)

<sup>26</sup> Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, Ana Kadarningsih, *Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia*, HUMAN FALAH: Vol 5, No 1, 2018, 33-34,  
<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/1336>

Bab ini berisikan kajian tedahulu yang mencakup pada beberapa teori dan beragam referensi yang menjadi landasan dasar dalam mendukung studi penelitian ini, tidak lupa untuk menyusun kerangka teoritis, maka peneliti juga menerapkan teori induktif yang merupakan cara dalam membangun teori berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan.

### **3. BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian yang dilakukan dalam studi ini.

### **4. BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini mendeskripsikan mengenai objek penelitian secara menyeluruh, penyajian data dan analisis menjelaskan hasil penelitian yang berpedoman pada fokus penelitian serta teori yang digunakan dalam penelitian serta mendeskripsikan data yang telah diperoleh dalam objek penelitian, serta pembahasan temuan menjelaskan serangkaian deskripsi yang telah didapatkan dalam penelitian lapangan.

### **5. BAB: V PENUTUP**

Pada bagian bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Jadi bab ini memuat kesimpulan dari segala pembahasan yang telah diteliti, dan saran saran penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan untuk melaksanakan penelitian supaya bisa menambah teori yang dipakai dalam mengkaji penelitian ini. Selanjutnya, saya tidak menemukan penelitian yang berjudul sama seperti judul penelitian ini. Akan tetapi saya sebagai peneliti mengangkat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan untuk referensi agar dapat menambah bahan kajian penelitian ini. Ada beberapa hasil penelitian yang relevan dan berkaitan dengan kemampuan menulis permulaan adalah sebagai berikut seperti;

Deni Setya Bagus Yuherawan, Eny Suastuti, Uswatun Hasanah, 2023. Dengan judul jurnal *Problematika Pengaturan Pariwisata Halal Di Kabupaten Pamekasan Madura*, dapat disimpulkan bahwa “Dalam proses pembangunan pariwisata halal di Pamekasan, masih ada masalah interpretasi yang berbeda tentang peraturan bahwa pelaksanaan hiburan maupun rekreasi diharapkan sesuai nilai agama, tradisi, dan budayanya. Hal ini berdampak pada apa yang terjadi lapangan. Fenomena tersebut ditunjukkan oleh pembakaran wisata baru-baru ini di Pamekasan. Tujuan penelitian ini ialah supaya mempelajari sistem pariwisata halal di Pamekasan. Penelitian ini memakai data primer dan sekunder. Setelah itu, data dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2019 ditetapkan di Pamekasan untuk mengatur penyelenggaraan hiburan dan rekreasi yang sesuai dengan nilai agama, tradisi, dan budaya lokal. Salah satu masalah yang timbul adalah persepsi yang tidak adil antara pengelola dan warga lokal. Selain itu, kelembagaan pengawas tidak tegas menangani pelanggaran usaha hiburan dan rekreasi sehingga menyebabkan *eigenrichting* dari masyarakat sekitar.”<sup>27</sup>

Faizul Abrori, 2020 dengan judul buku *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*, dapat disimpulkan bahwa “Di Indonesia dan negara lain, istilah "pariwisata halal" sedang menjadi *trend* baru. Segmentasi pasar, terutama kaum muslim, berbicara tentang hal-hal seperti keamanan makanan halal, ketersediaan tempat beribadah, fasilitas hotel yang memenuhi standar halal, dan lainnya. Konsep yang berkembang secara tidak sengaja ini menimbulkan manfaat dan kerugian saat mengembangkan lokasi pariwisata halal. Sebuah ide baru dalam bidang apapun seringkali memicu reaksi yang luas dan mendalam pada awalnya. Akibatnya, buku yang ditulis oleh saudara Faizul Abrori, "Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan" sangat menarik karena dapat mengisi celah ilmiah yang sering menjadi bahan perdebatan. Buku "Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan" ini membahas komponen penting dari perekonomian dan pariwisata yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan. Buku ini dibuat untuk mendukung ide tentang pariwisata halal dan bagaimana hal itu dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Buku ini membagi pembicaraan

---

<sup>27</sup> Deni Setya Bagus Yuherawan, Eny Suastuti, Uswatun Hasanah, *Problematika Pengaturan Pariwisata Halal Di Kabupaten Pamekasan Madura*, *RechtIdee*, Vol. 18, No. 1, Juni 2023, 1, <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/19375>

menjadi tujuh bagian: Pertama, pariwisata, dan perokonmian. Kedua, konsep, produk, dan objek pariwisata. Ketiga, manajemen pariwisata. Keempat, ide tentang pariwisata. Kelima, kemajuan pariwisata. Keenam, prinsip ekonomi Islam yang dikenal sebagai maqasid al-syari'ah. Ketujuh, pengembangan desa wisata melalui pengelolaan pariwisata halal, seperti yang terjadi di Banyuwangi.”<sup>28</sup>

Muhammad Djafkar, 2019, dengan judul buku *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*, dapat disimpulkan bahwa “Fenomena baru dengan hadirnya wisata syariah sering disebut dengan wisata halal. Faktanya, pengembangan pariwisata tidak terjadi di negara-negara Muslim saja, namun di banyak negara lain seperti Australia, Jepang, Korea, dan beberapa negara Eropa lainnya yang sudah mulai berkembang. Pariwisata sebagai sebuah industri dinilai prospektif dan menjanjikan. Dalam konteks semakin maraknya perkembangan wisata tradisional, kehadiran wisata halal tentu saja menjadi alternatif baru bagi para pelaku wisata khususnya umat Islam.. Namun, industri ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi negara mana pun yang berminat.. Oleh karena itu, untuk memenangkan persaingan di kancah dunia, Indonesia harus menyiapkan banyak aspek pendukung.. Di antaranya perlunya penelitian akademis di berbagai aspek untuk meningkatkan pemahaman, serta peta pengembangan industri pariwisata halal yang lebih komprehensif di masa depan.. Padahal, itulah inti kajian wacana ini sehingga wajib dibaca oleh para pengelola, pengusaha, cendekiawan, mahasiswa,

---

<sup>28</sup> Faizul Abrori, *PariwisataA Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*, (Malang: CV.Literasi Nusantara Abadi, 2020), 2

masyarakat umum, dan siapapun yang berkepentingan dengan pengembangan pariwisata Kalender halal bercita rasa Indonesia.”<sup>29</sup>

Ivansyah Hafif Harahap, 2022. Dengan judul Skripsi ***Potensi Pengembangan Pariwisata Halal Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Asahan***, Penelitian ini melihat bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat di kabupaten Asahan dapat dicapai melalui pemanfaatan potensi yang ada dan pengembangan pariwisata halal. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Indonesia mempunyai sumber daya alam dan buatan yang kaya, serta setiap wilayahnya memiliki ciri khas yang unik dan banyak potensi wisata yang dapat dieksplorasi. Ingatlah bahwa pariwisata memiliki kemampuan untuk meningkatkan ekonomi banyak sektor. Selain itu, Alquran menekankan bahwa berwisata adalah cara untuk meningkatkan keimanan dan rasa syukur. Konsep wisata halal saat ini menjadi perhatian. Ada beberapa yang mulai berkonsentrasi pada pembangunan wisata halal, terutama di Kabupaten Asahan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, tujuan dari penelitian ini supaya dapat menganalisis secara menyeluruh potensi dalam pengembangan wisata halal di Kabupaten Asahan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Data dikumpulkan dengan pengelola dan manajer kegiatan wisata halal melalui wawancara tatap muka atau kerja lapangan. Penelitian ini menggunakan analisis matriks SWOT bersama dengan pendekatan IFAS/EFAS. Hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi penduduk Provinsi Asahan didorong oleh faktor-faktor

---

<sup>29</sup> Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2019), 5

positif pengembangan pariwisata. Namun, pengelola tempat wisata halal harus tetap melakukan penelitian dan pengembangan karena rencana perbaikan dan pengembangan diperlukan untuk meningkatkan kualitas tempat dan menarik wisatawan.<sup>30</sup>

Layin Lia Febriana, 2021 judul skripsi, *Analisis Potensi Pengembangan Wisata Halal (Halal Tourism) Pada Destinasi Wisata Lereng Gunung Wilis Kabupaten Madiun*, Hasil penelitian ini menjelaskan konsep halal sekarang menjadi tren. Hal ini dapat dilihat dalam industri kuliner, mode, kosmetik, dan bahkan pariwisata. Menurut rating *Global Muslim Tourism Index* (GMTI), Indonesia adalah destinasi wisata halal terbaik di dunia. Malang Raya adalah salah satu tempat wisata halal terbaik di Jawa Timur. Meskipun demikian, Kabupaten Madiun adalah salah satu daerah yang dapat menjadi lokasi wisata halal. Dalam hal ini, peneliti membuat rumusan masalah seperti: 1. Apa potensi destinasi wisata halal di lereng Wilis Kabupaten Madiun? 2. Apa saja kendala untuk mengembangkan destinasi wisata halal di lereng Wilis Kabupaten Madiun? 3. Bagaimana mengembangkan destinasi wisata halal berstandar GMTI? Studi ini menggunakan metodologi kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data melalui pengamatan, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menjelaskan bahwa destinasi wisata lereng Gunung Wilis mempunyai potensi supaya terus dapat mengembangkan wisata halal. Namun,

---

<sup>30</sup> Dhayita Rukti Tanaya dan Iwan Rudiarto, *Potensi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Di Kawasan Rawa Pening, Kabupaten Semarang*, Jurnal Teknik PWK Volume 3 Nomor 1 2014, 4, <https://www.neliti.com/id/publications/213937/potensi-pengembangan-ekowisata-berbasis-masyarakat-di-kawasan-rawa-pening-kabupa>

ada beberapa hambatan untuk mengembangkan wisata halal di destinasi wisata lereng Gunung Wilis Madiun, seperti kurangnya peraturan atau pedoman dari Pemerintah Daerah, belum adanya label halal atau sertifikasi MUI pada produk makanan minuman lokal, dan sudut pandang warga lokal bahwa destinasi wisata ini tidak cocok untuk pengembangan wisata halal. Untuk mendukung dalam mengembangkan wisata halal di destinasi wisata lereng Gunung Wilis Kabupaten Madiun, perlu adanya pendekatan yang disesuaikan dengan standarisasi GMTI (*Global Muslim Travel Index*), yang terdiri dari empat indikator ACES: aksesibilitas, lingkungan, komunikasi, dan pelayanan. Strategi ini akan mewakili daerah Kabupaten Madiun Jawa Timur dalam penilaian wisata halal dunia.<sup>31</sup>

**Tabel 2. 1**  
**Perbandingan penelitian yang relevan dengan judul penelitian**

NO	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Deni Setya Bagus Yuherawan, Eny Suastuti, Uswatun Hasanah (Jurnal,	<i>Problematika</i> <i>Pengaturan</i> <i>Pariwisata</i> <i>Halal Di</i> <i>Kabupaten</i> <i>Pamekasan</i> <i>Madura</i>	Sama-sama membahas mengenai wisata halal	Penelitian terdahulu ini fokus pada daerah Kebupaten Pamekasan Madura. Sedangkan penelitian ini fokus pada daerah Kabupaten Banyuwangi

<sup>31</sup> Alwafi Ridho Subarkah, *Potensi dan Prospek Wisata Halal dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)*, Jurnal Sospol, Vol 4, No 2, 2018, 54, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/view/5979>



	2023)			
2	Faizul Abrori (Buku, 2020)	<i>Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan</i>	Sama-sama membahas terkait wisata halal	Penelitian terdahulu ini fokus pada peningkatan kesejahteraan. Sedangkan penelitian ini fokus pada implementasi ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi
3	Muhammad Djafkar (Buku, 2019)	<i>Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi</i>	Sama-sama membahas tentang wisata halal	Penelitian terdahulu ini berfokus pada perspektif multidimensi. Sedangkan penelitian ini fokus pada implementasi ekowisata halal di

				Kabupaten Banyuwangi
4	Ivansyah Hafif Harahap (Skripsi, 2022)	<i>Potensi Pengembangan Pariwisata Halal Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Asahan</i>	Sama-sama membahas mengenai wisata halal	Penelitian terdahulu ini fokus pada potensi pengembangan wisata halal dalam aspek ekonomi dan daerah yang diteliti di Kabupaten Asahan. Sedangkan penelitian ini fokus pada implementasi ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi
5	Layin Lia Febriana (Skripsi, 2021)	<i>Analisis Potensi Pengembangan Wisata Halal (Halal Tourism) Pada Destinasi Wisata Lereng</i>	Sama-sama membahas yang berkaitan wisata halal	Penelitian terdahulu ini fokus pada pengembangan halal tourism yang dilakukan di salah satu wisata Kabupaten Madiun. Sedangkan penelitian ini fokus

		<i>Gunung Wilis</i>		pada implementasi
		<i>Kabupaten</i>		ekowisata halal di
		<i>Madiun</i>		Kabupaten
				Banyuwangi

Berdasarkan tabel tersebut persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama sama meneliti mengenai wisata halal. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian terdahulu lebih fokus pada perkembangan ekonomi wisata halal, sedangkan penelitian ini membahas problematika pengaturan ekowisata halal.

## B. Kajian Teori

### 1. Pariwisata

Kata pariwisata sendiri berasal dari dua kata, yaitu “pari” dan “wisata”. “Pari” mempunyai bermacam-macam arti, sedangkan *travel* memiliki arti perjalanan atau tempat yang dikunjungi. Jadi perjalanan merupakan gabungan dua suku kata, yaitu perjalanan yang dilaksanakan berkali-kali dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Menurut ekonom Austria Norval, pariwisata mencakup semua aktivitas yang membawa orang ke dan dari suatu negara, kota atau wilayah.<sup>32</sup>

Pariwisata dalam arti luas adalah kegiatan bersantai jauh dari rumah atau tempat tinggal untuk meringankan beban dan pikiran, untuk berpindah tempat sementara atau untuk merasakan dunia lain. Ada

<sup>32</sup> Faizul Abrori, *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*, (Malang: CV.Literasi Nusantara Abadi, 2020), 15

beberapa jenis keterlibatan mendalam dalam kegiatan pariwisata, seperti manfaat ekonomi, politik, sosial budaya, kesehatan, agama dan kegiatan yang memiliki tujuan supaya dapat meningkatkan pemahaman, pengalaman, dan pengetahuan.<sup>33</sup>

Tegasnya, pariwisata merupakan perjalanan yang dilaksanakan oleh orang maupun kelompok yang berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya yang bertujuan untuk beristirahat maupun mencari kenyamanan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pariwisata mempunyai makna luas.<sup>34</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah rangkaian kegiatan pariwisata yang didukung oleh beragam instansi dan jasa yang diberikan oleh rakyat setempat, pengusaha, pemerintah pusat maupun daerah. Multifaset dan multidisiplin, mewakili tidak hanya sebagai ekspresi kebutuhan setiap individu dan setiap negara, tetapi juga wisatawan dan komunitas lokal, wisatawan lain, pusat dan daerah, pemerintah, juga pengusaha.<sup>35</sup>

## 2. Ekowisata

Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan ke kawasan lindung dengan tujuan supaya dapat memberikan pemahaman mengenai tradisi, sejarah, alam, menjaga ekosistem, serta memberikan manfaat ekonomi. Peluang untuk menciptakan konservasi dan sumber daya alam yang memiliki manfaat untuk masyarakat setempat. Ekowisata ada ketika terdapat pengaruh buruk terhadap pelaksanaan pariwisata tradisional.

<sup>33</sup> Abrori, *PariwisataA Halal*, 15

<sup>34</sup> Abrori, *PariwisataA Halal*, 15-16

<sup>35</sup> Abrori, *PariwisataA Halal*, 16-17

Pengaruh tersebut seperti, rusaknya lingkungan, pengaruh budaya lokal yang tidak dapat dikendalikan, kurangnya peran penduduk setempat, dan adanya persaingan yang mulai mengancam lingkungan, budaya, dan perekonomian penduduk setempat.<sup>36</sup>

### 3. Ekologi

Aspek yang mempengaruhi pertumbuhan ekowisata salah satunya ialah ekologi. Ekologi melakukan peran penting pada ekowisata karena mempunyai potensi makhluk hidup (*flora dan fauna*). Semua jenis objek menawarkan pemandangan atau daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Ekowisata (*ecotourism*) berkembang beriringan seiring berjalannya waktu, tempat, dan ini menjadi semakin populer di kalangan wisatawan lokal dan internasional, penduduk pulau dan penduduk setempat. Ekowisata menjadi pilihan yang digunakan untuk mempromosikan lingkungan yang *autentik* dan *transformatif* untuk kawasan wisata ekowisata. Ekowisata sendiri dikembangkan dengan pendekatan ekologis yang bertujuan untuk melestarikan terhadap lingkungan.<sup>37</sup>

Kegiatan pariwisata sebenarnya merupakan kegiatan pemanfaatan lingkungan hidup yang dapat mengarah pada eksploitasi lingkungan apabila tidak dipelihara dengan benar. Karena dapat menyebabkan pengaruh kerusakan jangka panjang, lebih parahnya ialah banyaknya

---

<sup>36</sup> Dhayita Rukti Tanaya dan Iwan Rudiarto, *Potensi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Di Kawasan Rawa Pening, Kabupaten Semarang*, Jurnal Teknik PWK Volume 3 Nomor 1 2014, 73, <https://www.neliti.com/id/publications/213937/potensi-pengembangan-ekowisata-berbasis-masyarakat-di-kawasan-rawa-pening-kabupa>

<sup>37</sup> Regina Rosita Butarbutar, *Ekowisata Dalam Perspektif Ekologi Dan Konservasi*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), 26.

tanaman dan hewan mati atau bahkan bisa mengalami kepunahan. Potensi ekowisata adalah sebuah konsep pembangunan lingkungan hidup yang berlandaskan pada pemeliharaan serta kelestarian. Potensi ekowisata ada di segala aspek destinasi wisata yang membutuhkannya dan tidak sedikit cara untuk menarik wisatawan. Semua itu bisa disimpulkan dari jumlah wisatawan kawasan ekowisata.<sup>38</sup>

Ekowisata atau wisata yang berwawasan ekologi sering dilihat menjadi sarana perlindungan yang efektif. Ekowisata juga bisa sangat efektif dalam mencapai pendidikan konservasi. Aspek yang penting dalam ekowisata adalah tujuan atau daya tarik wisata serta aspek pasar. Dasarnya adalah untuk meningkatkan kesadaran ekologis tentang konsep pertumbuhan wisata ekologi, untuk mewujudkan pariwisata menjadi sebuah bisnis atau supaya dapat meningkatkan kemakmuran warga setempat.<sup>39</sup>

Pada prinsipnya sendiri ekowisata fokus tiga hal yang yaitu ekologi, manfaat ekonomi, dan dapat diterima dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Unsur-unsur penting yang menjadikan ekowisata menarik ialah keindahan alam, keaslian dan kelangkaan flora dan fauna, serta fenomena alam. Secara umum ekowisata diharapkan dapat memberikan pengalaman yang baik pada pengunjung yang datang atau berkunjung.<sup>40</sup>

#### 4. Potensi Ekowisata

---

<sup>38</sup> Butarbutar, *Ekowisata Dalam Perspektif*, 26-27

<sup>39</sup> Butarbutar, *Ekowisata Dalam Perspektif*, 27

<sup>40</sup> Butarbutar, *Ekowisata Dalam Perspektif*, 27-28

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ; Potensi terdiri dari, keterampilan, kekuatan, kemampuan, dan kemampuan yang memiliki peluang untuk berkembang.<sup>41</sup> Dengan demikian, potensi ekowisata adalah perubahan bentuk permukaan bumi akibat kekuatan internal yang dihasilkan dari proses alam seperti gunung, danau, sungai dan ciri alam lainnya. Struktur pariwisata yang potensial juga dapat dibentuk oleh proses yang didorong oleh budaya manusia.<sup>42</sup>

##### 5. Faktor Pendorong Pengembangan Ekowisata

Potensi ekowisata didukung oleh beberapa faktor, antara lain kondisi lahan, keterjangkauan, penggunaan dan penguasaan lahan, hambatan dan pendukungnya. Adapun faktor pendukung potensi wisata tersebut adalah seperti, Pertama ialah tempat wisata, yaitu wisatawan tentu mempunyai kriteria tertentu terhadap suatu hal yang diminatinya. Dengan kata lain, suatu destinasi wisata harus menarik agar dapat menarik banyak wisatawan ke sana. Kedua ialah kegiatan yang dapat dilakukan di destinasi wisata ini pengunjung dapat melakukan sesuatu yang berguna atau berguna untuk kenyamanan, bahasa, relaksasi berupa hiburan, ruang kosong, tersedia banyak restoran dan terutama area khusus. Memberikan kesan unik, pengalaman baru dan membuat betah selama beraktivitas di perjalanan wisata.<sup>43</sup>

<sup>41</sup> <https://kbbi.web.id/potensi> diakses pada tanggal 9 Oktober 2023

<sup>42</sup> Dhayita Rukti Tanaya dan Iwan Rudiarto, *Potensi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Di Kawasan Rawa Pening, Kabupaten Semarang*, Jurnal Teknik PWK, Vol 3 No 1, 2014, 70, <https://www.neliti.com/id/publications/213937/potensi-pengembangan-ekowisata-berbasis-masyarakat-di-kawasan-rawa-pening-kabupa>

<sup>43</sup> Tanaya dan Rudiarto, *Potensi Pengembangan Ekowisata*, 71

Ketiga ialah barang-barang yang dapat dibeli yang dimaksud ialah fasilitas yang diberikan kepada wisatawan untuk berbelanja antara lain cinderamata , barang-barang kemasan khas atau lambang daerah sehingga dapat dijadikan cenderamata memorial atau hanya sekedar cinderamata. Keempat merupakan kondisi alam seperti iklim, komposisi tanah, jenis batuan dan morfologinya, serta flora dan fauna. Kelima ialah adanya program khusus pada suatu daerah dapat menarik wisatawan dan mendorong mereka untuk mengunjungi tempat tersebut seperti pementasan seni tari, pertunjukan kesenian daerah, acara adat, dan lainnya.<sup>44</sup>

Keenam merupakan keterjangkauan, hal ini berhubungan dengan usaha yang dilakukan terhadap daya tarik wisata. Semakin mudah menjangkaunya akan semakin ramai pengunjung yang datang. Akan tetapi jika keindahan dan keunikan suatu destinasi wisata bernilai tinggi, maka pembatasan akses bukanlah masalah besar. Ketujuh ialah penggunaan dan penguasaan lahan dapat mempengaruhi lokasi seperti, objek wisata, termasuk tanah negara, tanah publik, dan tanah pribadi. Kedelapan sarana pariwisata seperti kendaraan, biro perjalanan wisata, akomodasi dan konsumsi. Sarana dan prasarana pariwisata ialah seluruh fasilitas yang membantu usaha pariwisata eksis dan terus tumbuh serta memberikan layanan yang sesuai pada berbagai pengunjung. Terakhir ialah persepsi atau kesadaran masyarakat menjadi faktor yang tidak akan ketinggalan

---

<sup>44</sup> Tanaya dan Rudiarto, *Potensi Pengembangan Ekowisata*, 72-73



dalam mengembangkan suatu destinasi wisata. Dengan tingginya kesadaran masyarakat dalam mengembangkan suatu kawasan destinasi wisata, maka potensi destinasi wisata juga akan semakin tinggi.<sup>45</sup>

## 6. Jenis-Jenis Pariwisata

Menurut Oka A. Yoeti, jenis pariwisata diklasifikasikan menurut letak geografis, dampak terhadap neraca pembayaran, alasan atau tujuan perjalanan, lama kunjungan dan berdasarkan tujuan. Tergantung letak geografis ialah kegiatan pariwisata dikembangkan seperti, pertama, pariwisata lokal merupakan jenis wisata yang mempunyai cakupan yang terbatas pada lokasi tertentu, contohnya wisata Pacitan, Yogyakarta, dan lainnya. Kedua pariwisata daerah merupakan pariwisata yang cakupannya lebih luas dari pariwisata lokal, contohnya pariwisata di Bali, dan lainnya.<sup>46</sup>

Ketiga, pariwisata nasional yang dikembangkan di suatu bangsa. Keempat, pariwisata regional-internasional yang berkembang di daerah internasional terbatas akan tetapi melewati batas lebih dari dua negara di satu kawasan, seperti contoh pariwisata ASEAN, Timur Tengah, dan lain-lain. Terakhir ialah kepariwisataan dunia yang tumbuh di dunia, termasuk juga terdapat *regional-international tourism dan national tourism*.<sup>47</sup>

Selanjutnya jenis pariwisata sesuai dampaknya pada neraca pembayaran adalah seperti, pertama yaitu pariwisata aktif yang artinya

<sup>45</sup> Tanaya dan Rudiarto, *Potensi Pengembangan Ekowisata*, 74-75

<sup>46</sup> Alwafi Ridho Subarkah, *Potensi dan Prospek Wisata Halal dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)*, Jurnal Sospol, Vol 4, No 2, 2018, 51, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/view/5979>

<sup>47</sup> Subarkah, *Potensi dan Prospek*, 51-52

masuknya paengunjung atau turis asing ke suatu negara dengan tujuan agar bisa meningkatkan mata uang negara yang dikunjungi serta menguatkan suatu posisi keseimbangan neraca pembayaran negara. Kedua ialah pariwisata pasif merupakan wisata dengan kepergian warga negaranya sendiri ke luar negeri menjadi wisatawan. Berdasarkan hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada negara asalnya, dikarenakan uang yang semestinya dipakai atau digunakan di negaranya sendiri akan dibawa ke negara lain.<sup>48</sup>

Selanjutnya jenis-jenis pariwisata sesuai dengan alasan atau tujuan dari suatu perjalanan seperti, *Business Tourism* merupakan jenis wisata yang wisatawan berkunjung untuk alasan bisnis atau untuk keperluan pekerjaan. Kedua *Voation Tourism* merupakan wisata yang wisatawannya adalah mereka yang sedang berlibur. Ketiga *Educational Tourism* adalah orang melaksanakan perjalanan yang bertujuan mempelajari atau meneliti.<sup>49</sup>

Selanjutnya jenis pariwisata sesuai dengan waktu berkunjung seperti, Pertama *Seasonal Tourism*, yang pelaksanaannya berlangsung pada waktu tertentu. Kedua *Occasional Tourism* merupakan wisata yang perjalanannya berkaitan dengan peristiwa atau kejadian tertentu, seperti contoh, Jangkrik Genggong di Pacitan, dan lain-lain.<sup>50</sup> Selanjutnya jenis pariwisata sesuai dengan objeknya seperti, *Cultural Tourism* merupakan wisata yang wisatawannya tertarik oleh daya tarik budaya dan seni suatu

<sup>48</sup> Subarkah, *Potensi dan Prospek*, 52-53

<sup>49</sup> Subarkah, *Potensi dan Prospek*, 53-54

<sup>50</sup> Subarkah, *Potensi dan Prospek*, 54-55

daerah. *Recuperational Tourism* merupakan jenis wisata kesehatan dimana wisatawan menuju lokasi untuk berobat, seperti mandi di sumber air panas. *Commercial Tourism* merupakan pariwisata yang berhubungan pada praktik perdagangan nasional. *Sport Tourism* merupakan pariwisata yang wisatawannya berkunjung memiliki tujuan untuk menonton suatu olahraga di tempat atau negara tertentu. *Political Tourism* merupakan pariwisata yang memiliki tujuan melihat suatu peristiwa yang berkaitan dengan negara tersebut. *Social Tourism* merupakan pariwisata yang tidak bertujuan supaya mendapatkan keuntungan. *Religion Tourism* ialah pariwisata yang berhubungan dengan keagamaan.<sup>51</sup>

#### 7. Ekowisata Halal

Ekowisata halal merupakan konsep pariwisata yang memadukan antara ekowisata dan wisata halal. Menurut *The International Ecotourism Society* (TIES), ekowisata diartikan menjadi perjalanan yang memiliki tanggung jawab kepada pelestarian alam maupun lingkungan, mendukung kesejahteraan masyarakat lokal, dan pendidikan.<sup>52</sup>

Industri halal ini sebenarnya bisa menjadi salah satu bentuk yang sangat strategis supaya dapat menarik lebih banyak minat konsumen dari dalam maupun luar negeri. Aspek yang sangat ditekankan dalam hal ini adalah keyakinan yang ada pada konsumen terhadap produk maupun industri halal yang bermanfaat pada kehidupan sehari-hari. Salah satu

<sup>51</sup> Subarkah, *Potensi dan Prospek*, 55

<sup>52</sup> Asnurul Novia Narendra, Sri Kusuma Habsari, Deny Tri Ardianto, *Kepemilikan Serta Pembentukan Modal Sosial Oleh Wisatawan Dalam Memilih House Of Sampoerna Sebagai Daya Tarik Wisata*, Jurnal Pariwisata Pesona, Vol 04, No 1, Juni 2019, 67, <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jpp/article/view/2503>

daerah yang berusaha melakukan hal tersebut ialah Kabupaten Banyuwangi. Industri ataupun kegiatan halal di Banyuwangi sangat mendukung dikarenakan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam.<sup>53</sup>

Kegiatan tersebut dibantu oleh beragam sarana dan prasarana yang diberikan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, maupun otoritas setempat sesuai dengan peraturan syariah.<sup>54</sup> Ekowisata halal merupakan suatu bentuk kegiatan ke tempat alami dengan tujuan selain mengkonservasi lingkungan untuk memberikan peningkatan juga mengenai spiritualitas dengan menghibur dan memenuhi kebutuhan, kesenangan serta menumbuhkan kesadaran beragama yang berdasar dengan kajian-kajian syariah Islam. Konsep ini membutuhkan pertumbuhan dan pemahaman yang komprehensif tentang kajian-kajian Syariah Islam dan berkaitan dengan pelaksanaan pariwisata. Indonesia merupakan bangsa berpenduduk rata-rata Islam, sehingga membuat negara dengan jumlah pengunjung Muslim terbesar. Oleh karena itu, konsep wisata halal ini menjadi salah satu solusi bagi industri pariwisata di Indonesia sehingga perlu diikuti oleh pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan, serta masyarakat.<sup>55</sup>

## 8. Sertifikasi Halal

---

<sup>53</sup> Afifatul Munawiroh, Rumawi. *Pengembangan Industri Halal Di Banten*, Banten Masa Lalu, Masa Lalu, Masa Kini, Masa Datang. (Serang: IMCI ORWIL BANTEN, 2021), 246

<sup>54</sup> Farah Nur Fauziah, Deddy Ahmad Fajar, Dedeh Imam Fatmasari, *Pengelolaan Ekowisata Halal (Halal Ecotourism) di Kabupaten Mojokerto dalam Perspektif Fiqh Bi'ah*, El-Idaarah; Jurnal Manajemen, Vol 1, No 2 2021, 4, [https://jurnal.stiedarulfalahmojokerto.ac.id/index.php/jurnal\\_el-idaarah/article/view/43](https://jurnal.stiedarulfalahmojokerto.ac.id/index.php/jurnal_el-idaarah/article/view/43)

<sup>55</sup> Fauziah, Fajar, dan Fatmasari, *Pengelolaan Ekowisata Halal*, 4-5

Secara normatif, Islam bersandar kepada rujukan Al-Qur'an dan Hadist yang memberikan perintahnya kepada umat muslim dalam mengonsumsi makanan halal dan baik pada kesehatan. Surah Al-Qur'an yang memberikan perintah kepada umat Islam untuk mengonsumsi makanan dan minuman halal ialah Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 162. Oleh karena itu, maka mengandung makna bahwa makan mengonsumsi makanan dan minuman halal merupakan salah satu syariah islam. Ali Mustafa Ya'kub mengatakan bahwa produk makanan dan minuman bisa disebut halal bila (1) makanan atau minuman tersebut tidak menyakitkan maupun menjijikkan, (2) tidak membahayakan, (3) tidak mengandung najis besar maupun kecil, (4) tidak memabukkan, (5) didalamnya tidak mengandung organ tubuh manusia.<sup>56</sup>

Selanjutnya untuk menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah menyadari pentingnya dasar yuridis, supaya masyarakat dapat melegitimasi atau pengakuan pada sebuah produk dikatakan halal. Salah satunya dengan adanya sertifikasi halal melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Dalam peraturan hukum yang ada di negara ini, sertifikasi halal ini memiliki kedudukan yang sangat sentral, dikarenakan sesuai dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dimana substansinya memiliki kepastian dan kekuatan hukum, tidak lupa memiliki sifat imperatif. Dengan

---

<sup>56</sup> Zainuddin, dan Sahban, *Legitimasi Syar'i Produk Melalui Sertifikasi Halal Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Zakat*, Bunga Rampai Hukum Ekonomi Syariah, (Malang: Edulitera, 2023), 207

demikian adanya sertifikasi halal menjadi salah satu usaha dalam melindungi konsumennya.<sup>57</sup>

Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim menjadi pasar yang sudah tentunya menjadi tempat dalam memasarkan produk maupun program halal. Memang semua muslim tidak mempersoalkan mengenai label halal dan haram dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat sendiri masih belum mencapai pada hal itu. Akan tetapi dari dari yang tidak mempersoalkan hal tersebut, pasti ada yang sangat memperhatikan hal tersebut. Dengan adanya pencantuman label halal, maka kebutuhan dari umat muslim yang taat sangat bisa terbantu, dan mereka yang tidak begitu taat juga tidak terganggu dengan adanya hal tersebut. Sehingga dengan adanya label halal malah lebih menguntungkan para pelaku usaha serta konsumen yang ada. Berdasarkan hal tersebut, tujuan yang direncanakan ialah dapat memberikan kepastian hukum mengenai halalnya suatu barang sehingga juga berdampak positif pada pelaku usaha maupun konsumen terhadap produknya.<sup>58</sup>

#### 9. Komparasi Wisata

Wisata halal adalah pariwisata yang melayani sesuai dengan apa yang dibutuhkan maupun diminta oleh wisatawan muslim. Berdasarkan hal tersebut, destinasi dengan prinsip-prinsip Islam, yakni tidak melanggar syariah Islam, seperti adanya minuman memabukkan atau makanan yang

---

<sup>57</sup> Zainuddin dan Sahban, *Legitimasi Syar'i Produk Melalui Sertifikasi Halal Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Zakat*, 208.

<sup>58</sup> Zainuddin dan Sahban, *Legitimasi Syar'i Produk Melalui Sertifikasi Halal Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Zakat*, 208-209

haram, dan sebagainya. Berbeda dengan wisata religi. Berikut tabel penjelasan perbedaan mengenai wisata konvensional, religi, dan syariah.<sup>59</sup>

**Tabel 1.2**  
**Komparasi Wisata Konvensional, Wisata Religi, dan Wisata Syariah**

No	Subyek Perbandingan	Konvensional	Religi	Syariah
1.	Objek	Lingkungan, Tradisi, Makanan dan minuman	Tempat beribadah dan peninggalan sejarah	Semua
2.	Tujuan	Memberikan hiburan	Meningkatkan spiritualitas	Memberikan peningkatan spiritualitas yang menghibur
3.	Target	Mencapai kepuasan, yang semata-mata	Tingkat spiritualitas yang mampu	Memberikan apa yang diinginkan dan kebahagiaan

<sup>59</sup> Faizul Abrori, *Pariwisata Halal Dan Peningkatan Kesejahteraan*, (Malang: CV.Literasi Nusantara Abadi, 2020), 34

		hanya untuk berlibur	menenangkan jiwa	yang tidak lupa menumbuhkan kesadaran beragama
4.	<i>Guide</i>	Paham mengenai informasi yang terbaru sehingga dapat membuat wisatawan tertarik pada wisata tersebut	Memahami sejarah, tokoh dan lokasi wisatanya	Membuat wisatawan tertarik pada destinasi wisata tersebut sehingga membangkitkan spiritualitas, dan memberikan kebahagiaan dan kepuasan
5.	Fasilitas Ibadah	Hanya pelengkap	Hanya pelengkap	Menjadi aspek yang menyatu dengan objek pariwisata, kemudian



				ritual ibadah menjadi bagian dari paket hiburan
6.	Kuliner	Umum	Umum	Halal
7.	Hubungan dengan Masyarakat rakat dilingkungan objek wisata	Komple- menter dan supaya mendapat untung	Komple- menter dan agar mendapatk an untung berupa materi	<i>Intergrated</i> dan interaksi sesuai dengan kajian-kajian syariah
8.	Perjalanan	Setiap waktu	Waktu tertentu	Memperhati- kan waktu <sup>60</sup>

Berdasarkan tabel tersebut, wisata syariah ialah wisata yang memberikan pelayanan dengan baik. Beberapa unsur yang memiliki kaitan dengan wisata konvensional tidak dihilangkan, tetapi dipertahankan selama hal itu tidak melanggar nilai-nilai Islam.<sup>61</sup>

## 10. Hukum Lingkungan

<sup>60</sup> Abrori, *Pariwisata Halal*, 34-35

<sup>61</sup> Abrori, *Pariwisata Halal*, 35

Bangsa dan masyarakat perlu memberikan perhatian khusus terhadap lingkungan hidup yang menjadi landasan kehidupan di bumi. Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup saat ini sangat penting, hal itu dikarenakan banyaknya kerusakan pada lingkungan hidup yang dilakukan atas nama perorangan, organisasi, maupun lembaga dengan alasan pembangunan dan ekonomi. Aspek lingkungan sangat penting untuk selalu diperhatikan. Bagaimanapun, negara-negara telah berulang kali mengesahkan undang-undang bertema lingkungan hidup.<sup>62</sup>

Hal tersebut ialah seperti, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Lingkungan Hidup (UUPLH). Pengertian lingkungan hidup sendiri menurut Pasal 1 ayat (1) menurut UUPLH adalah sebagai berikut: "Penyatuan ruang dengan segala sesuatu, kekuatan, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perbuatannya, yang bertindak atas alam itu."<sup>63</sup> Konsep harmonisasi pembangunan dan kelestarian lingkungan sering disebut dengan pembangunan ekologi, namun belakangan ini dikenal dengan pembangunan berkelanjutan. Secara umum hal ini ditandai dengan tidak merugikan lingkungan hidup, manusia, dan dilakukan melalui peraturan yang komprehensif, tidak lupa selalu memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh generasi mendatang. Salah satu prioritas pembangunan pemerintah ialah memperluas perekonomian melalui sektor pariwisata. Secara global,

---

<sup>62</sup> Yulias Erwin. *Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Pada Pengembangan Sektor Pariwisata Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kuta Mandalika Lombok Tengah*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol 9, No 2, Tahun 2021, 518, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/929>

<sup>63</sup> Erwin, *Implementasi Penegakan Hukum*, 518-519

pariwisata dinilai dapat memberikan pendapatan nasional yang terus berkembang.<sup>64</sup>

Dengan pertumbuhan industri pariwisata, maka faktor lingkungan yang menjadi penyangga juga akan berubah. Perkembangan pariwisata menimbulkan dua jenis dampak. Dampak ini bisa positif atau negatif. Positifnya ialah bisa mencakup konservasi pelestarian lingkungan, pelestarian situs peninggalan masalampau serta karakteristik formasi geologi, meningkatkan sarana dan prasarana, dan lain-lain. Di sisi lain, dampak negatif terjadi dalam bentuk pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran suara, pencemaran bentang alam, permasalahan pembuangan limbah, degradasi ekosistem, bencana lingkungan, kerusakan reruntuhan dan reruntuhan sejarah, permasalahan penggunaan lahan, dan lain-lain.<sup>65</sup>

Pariwisata telah membuktikan kemampuannya dalam mendorong perkembangan ekonomi sehingga dapat memberikan peningkatan mengenai kemakmuran masyarakat melalui investasi, lapangan pekerjaan dan peluang usaha. Pembangunan fasilitas yang menjadi pendukung pariwisata terus dilakukan. Perkembangan ini selalu memerlukan perubahan-perubahan yang juga dapat menimbulkan kerusakan alam. Penyelenggaraan upaya pembangunan bertujuan agar dapat memberikan kepada penduduk setempat dan hal tersebut memiliki dampak langsung

---

<sup>64</sup> Erwin, *Implementasi Penegakan Hukum*, 519

<sup>65</sup> Luh Putu Sudini, I Wayan Arthanaya, *Pengembangan Pariwisata Berwawasan Pelestarian Lingkungan Hidup*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 18, No 1, 2022, 66, <https://www.neliti.com/id/publications/374576/pengembangan-pariwisata-berwawasan-pelestarian-lingkungan-hidup>

maupun tidak langsung pada lingkungan dalam jangka pendek maupun panjang.<sup>66</sup>

Demikian pula dalam perkembangan pariwisata dapat berdampak negatif terhadap lingkungan tempat wisata. Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya pariwisata mempunyai dampak yang signifikan terhadap fungsi lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya pariwisata. Ringkasnya, pembangunan pariwisata mempunyai implikasi penting yang berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata memerlukan peraturan yang bisa memberikan jaminan akan kelestarian lingkungan tanpa mempengaruhi aspek pariwisatanya.<sup>67</sup>

Pariwisata ialah pembangunan nasional yang harus diselenggarakan secara terencana, sistematis, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab, dan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah, tradisi penduduk lokal, dan kelestarian lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Peraturan pariwisata berusaha menciptakan kepastian bagi wisatawan maupun masyarakat mengenai perkembangan pariwisata, memberikan dampak positif dari pariwisata, menghindari dampak negatif.<sup>68</sup> Kebijakan ekowisata halal merupakan kebijakan strategis untuk mendukung perekonomian lokal dan membuat pembangunan daerah

---

<sup>66</sup> Sudini dan Arthanaya, *Pengembangan Pariwisata Berwawasan*, 66-67

<sup>67</sup> Sudini dan Arthanaya, *Pengembangan Pariwisata Berwawasan*, 66-67

<sup>68</sup> Yulias Erwin. *Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Pada Pengembangan Sektor Pariwisata Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kuta Mandalika Lombok Tengah*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol 9, No 2, Tahun 2021, 519, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/929>

berkelanjutan. Pada hakikatnya ekowisata halal ialah pelayanan universal dan tersedia bagi semua orang, termasuk pengunjung non-Muslim. Yang artinya adalah perjalanan yang memiliki pelayanan lanjutan serta menjaga kelestarian objek wisata. Kebijakan ekowisata halal sebagai kebijakan strategis merupakan kebijakan yang memiliki sifat multiregional.<sup>69</sup>

Hal tersebut, perlu dikembangkan kebijakan ekowisata halal yang sesuai dengan visinya. Beredarnya perbedaan keperluan politik menyebabkan terjadinya perubahan bersama dalam wacana para partisipannya. Preferensi masing-masing peserta sangat dipengaruhi oleh hal-hal baik yang dapat mereka nikmati bersama, yaitu keinginan mereka untuk mencapai kesejahteraan yang layak. Kebijakan ekowisata halal ialah bentuk pariwisata yang memiliki tujuan untuk mempererat hubungan persahabatan antar negara yang menjadi tempat wisata.<sup>70</sup>

## 11. Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam merupakan beberapa kebijakan yang diambil dari wahyu dan akhirnya mejadi hukum fiqih, keputusan pengadilan, fatwa, dan undang-undang yang berlaku. Pemahaman mengenai hukum islam merupakan salah satu dari hukum Islam yang dianut yurisprudensi masyarakat muslim.<sup>71</sup> Sejarah hukum yang ada di Indonesia bersifat normatif-sosiologis dan memiliki tempat yang sesuai

<sup>69</sup> Luh Putu Sudini, I Wayan Arthanaya "Pengembangan Pariwisata Berwawasan Pelestarian Lingkungan Hidup." Jurnal Ilmu Hukum, Vol 18, No 1, Tahun 2022, 67, <https://www.neliti.com/id/publications/374576/pengembangan-pariwisata-berwawasan-pelestarian-lingkungan-hidup>

<sup>70</sup> Sudini dan Arthanaya, *Pengembangan Pariwisata Berwawasan*, 67-68

<sup>71</sup> Mukharom, *Kontribusi Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Bunga Rampai Hukum Ekonomi Syariah (Malang: Edulitera, 2023), 265

dikarenakan mayoritas agama di Indonesia adalah Islam. Adanya Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) menjadi bukti nyata umat Islam di Indonesia. Kebijakan tersebut telah menjadi landasan pemutusan segala permasalahan yang ada di Pengadilan Agama Islam di Indonesia. Dalam penerapannya walaupun hanya berupa hukum perdata dan pidana akan tetapi menjadi domain hukum tertentu seperti Aceh juga sudah memberikan pembuktian bahwa hukum Islam sudah menjadi hukum yang mengikat pada kalangan penduduk terutama di Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan tidak lupa sesuai dalam prinsip-prinsip syariah.<sup>72</sup>

Dalam pembentukan hukum nasional tentu tidak hanya berpedoman pada hukum barat saja (warisan dari Belanda). Akan tetapi ada hukum Islam yang juga telah lama berlaku di kalangan masyarakat Indonesia. Tidak lupa juga masih ada Hukum Adat yang sudah lama berkembang dan dipelihara oleh beberapa masyarakat setempat dan diyakini sebagai hukum yang sah. Dalam pembentukan hukum nasional tentunya tidak bisa melupakan atau melewatkan eksistensi kedua hukum tersebut.<sup>73</sup>

Adanya hukum Islam di Indonesia yang menjadi hukum positif bagi umat muslim di Indonesia yang disebabkan oleh kebanyakan dari penduduk Indonesia beragama Islam dan dilandasi filosofis, yuridis, dan

---

<sup>72</sup> Mukharom, *Kontribusi Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia*, 266

<sup>73</sup> Mukharom, *Kontribusi Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia*, 266-267

sosiologis. Oleh karena itu, negara mempunyai kewajiban untuk membuat hukum Islam menjadi hukum positif bagi masyarakat muslim di Indonesia. Karena pada dasarnya sudut pandang dan cara berpikir setiap bangsa tersermin dari kebudayaan dan hukumnya. Oleh karena itu dalam pengaturan hukum ekonomi yang ada di Indonesia, hukum islam menjadi dasar hukum juga yang selalu ada dalam pengaturan hukum di Indonesia.<sup>74</sup>

Selanjutnya, ada beberapa peraturan perundang-undangan menjadi landasan pengembangan hukum ekonomi islam, diantaranya seperti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Zakat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, dan lainnya. Pertumbuhan hukum ekonomi Islam yang ada di Indonesia telah sangat cepay. Hal tersebut didukung dengan segala usaha maupun bisnis yang berlabel syariah maupun halal. Berdasarkan hal tersebut diantaranya seperti, bank syariah, pasar modal syariah, biro haji dan umroh syariah, hotel syariah, serta kali ini dibahas yaitu pariwisata syariah. Hal ini selain menjadi tren juga telah menjadi kebutuhan dan menambah nilai edukasi yang tidak lepas dari prinsip-prinsip syariah.<sup>75</sup>

## 12. Perspektif Fatwa DSN-MUI

---

<sup>74</sup> Helza Nova Lita. *Landasan Yuridis Pembentukan Undang-Undang Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bunga Rampai Hukum Ekonomi Syariah (Malang: Edulitera, 2023), 2

<sup>75</sup> Mukharom. *Kontribusi Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Bunga Rampai Hukum Ekonomi Syariah (Malang: Edulitera, 2023), 267

Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) ialah lembaga swadaya masyarakat yang menaungi antara seluruh ulama dari beragam macam organisasi masyarakat Islam di Indonesia supaya dapat memberikan arahan pada umat Islam. Majelis Ulama Indonesia mempunyai tugas untuk menetapkan fatwa, memiliki tanggung jawab untuk menentukan halal atau haram dalam suatu produk. Agar proses dalam menentukan halal atau haram dapat berlangsung baik, maka diperlukannya tata cara yang sesuai menurut pedoman Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa produk halal.<sup>76</sup>

Sertifikasi halal merupakan surat yang keluar atau disahkan oleh MUI mengenai kehalalan suatu makanan, minuman, dan obat-obatan yang telah dibuat oleh perusahaan terkait dan sudah dinyatakan halal oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Makanan. Selanjutnya, hal ini diperlukan bagi para konsumen dan menjadi tanggung jawab produsen bahwa barang yang diedarkan telah aman untuk dikonsumsi dan membuat konsumen menjadi lebih percaya pada produknya.<sup>77</sup> Hal tersebut telah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor 42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68 tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan. Sebelumnya sertifikasi halal berfungsi supaya dapat melindungi dan memberikan kenyamanan mengenai adanya larangan untuk makan

---

<sup>76</sup> Afifatul Munawiroh, Rumawi, *Komodifikasi Label Halal Produk Pangan Di Ruang Publik Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Peran Fatwa MUI Dalam Perubahan Sosial Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Pandangan Akademisi (Jakarta Pusat: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2021), 637

<sup>77</sup> Munawiroh dan Rumawi, *Komodifikasi Label*, 637-638



makanan dan minuman yang mengandung babi dan lainnya maupun yang memabukkan. Tapi, bergantinya identitas mengandung babi membuat logo halal menimbulkan kontra mengenai hal itu, karena jika memakai label halal, maka semua barang yang tidak mengandung adanya babi akan diberi label halal. Hal ini juga diperkirakan kurang sesuai untuk dilaksanakan.<sup>78</sup>

Produk yang dibuat oleh bisnis kecil seperti mustahik zakat dapat dipromosikan dengan lebih baik dengan sertifikasi halal, yang memberikan petunjuk bahwa produk aman untuk dikonsumsi, terutama oleh masyarakat muslim. Sertifikasi halal sangat penting karena berkaitan ajaran Islam agar selalu mengkonsumsi produk halal. Legitimasi bisnis tidak bisa dilepaskan dari berhasilnya suatu bisnis itu, tidak sekadar taat hukum, legalitas juga membantu merek atau produk menjadi lebih mendapatkan kepercayaan konsumen. Jaminan Produk Halal didasarkan pada keyakinan hukum, yang memiliki tujuan untuk memastikan bahwa orang dapat mendapatkan produk halal dengan mudah. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menetapkan setiap produk yang diperdagangkan di Indonesia diharapkan memiliki sertifikat halal.<sup>79</sup>

Berdasarkan hal tersebut, industri halal di Indonesia semakin meluas hingga sektor pariwisata. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang

---

<sup>78</sup> Munawiroh dan Rumawi, *Komodifikasi Label*, 638-639

<sup>79</sup> Zainuddin, dan Sahban, *Legitimasi Syar'i Produk Melalui Sertifikasi Halal Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Zakat*, Bunga Rampai Hukum Ekonomi Syariah, (Malang: Edulitera, 2023), 209

Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Akan tetapi kebijakan ini terbatas pada penyelenggara usaha hotel syariah saja, belum sampai pada setiap aspek pada kepariwisataan. Menindaklanjuti hal itu, tahun 2016, *Kememparekraf* bergabung dengan *MUI*, *DSN*, *LSU* yang bekerjasama dalam pengembangan pariwisata dan mengutamakan tradisi, tidak lupa dengan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Sertifikasi Usaha Pariwisata. Mengenai hal tersebut, salah satu program yang dicanangkan yakni Wisata Halal.<sup>80</sup>

Wisata syariah harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin karena memiliki karakteristik produk dan jasa yang memiliki sifat yang umum. Produk, jasa, objek, dan tujuan wisata syariah memiliki kesamaan dengan pariwisata pada umumnya selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Jadi wisata syariah tidak hanya sebatas pada wisata religi. Berdasarkan hal tersebut, konsep syariah yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah sudah pasti berkaitan dengan konsep halal dan haram dalam islam. Halal artinya dibenarkan, sedangkan haram artinya dilarang. Konsep halal bisa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang agama dan sudut pandang industri. Arti penting dari sudut pandang agama adalah peraturan mengenai pangan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi sesuai dengan kepercayaannya. Sedangkan sudut pandang industri dimaknai sebagai suatu peluang bisnis. Bagi industri makanan yang target konsumennya

---

<sup>80</sup> Faizul Abrori, *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*, (Malang: CV.Literasi Nusantara Abadi, 2020), 33-36

umat Islam, diperlukan jaminan bahwa produk halal memberikan nilai tambah dalam bentuk nilai tak berwujud. Misalnya, produk pangan dengan kemasan berlabel halal lebih menarik untuk konsumen muslim.<sup>81</sup>

Menurut artikel *Tourism Review*, konsep wisata halal atau syariah merupakan pengintegrasian prinsip-prinsip syariah dalam semua macam kegiatan pariwisata. Wisata syariah memperhatikan kajian-kajian umat Islam dalam pengimplementasiannya dimulai dari akomodasi, restoran sampai kepada kegiatan wisata yang berlandaskan kajian Islam, dan pengunjung muslim bisa berkunjung dan mengagumi ciptaan Allah SWT sambil menjalankan kewajibannya dan menjauhi larangan-Nya. Dalil-dalil pelaksanaan pariwisata dengan prinsip syariah dapat dipertimbangkan dari,<sup>82</sup> firman Allah SWT.

Pertama QS. Al-Mulk (67): 15 yang artinya, “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” Kedua QS. Nuh (71): 19-20 yang artinya, “Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan. Supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu”. Ketiga QS. Al-Rum (30): 9 yang artinya, “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah)

---

<sup>81</sup> Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2019), 169-170

<sup>82</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” Keempat QS. Al-Ankabut (29): 20 yang artinya, “Katakanlah: Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” Kelima QS. Al-Jumu’ah (62): 10 yang artinya, “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”<sup>83</sup>

Tidak lupa Hadist Nabi Muhammad SAW. Pertama Hadits Nabi riwayat Ahmad yang artinya, “Dari Abu Hurairah; bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda: *Bepergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya kalian akan tercukupi.*” Kedua Hadist riwayat Abd al-Razzaq: yang artinya, “Dari Ma’mar, dari Ibn Thawus dari ayahnya berkata; bahwa Umar berkata: *Bepergianlah, kalian akan sehat dan akan mendapat rezeki.*”<sup>84</sup> Dari Kaidah Fiqh, Pertama “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Kedua “Mencegah kerugian lebih didahulukan daripada mengambil maslahat.”<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2019), 171

<sup>84</sup> Djakfar, *Pariwisata Halal*, 172

<sup>85</sup> Djakfar, *Pariwisata Halal*, 172-173

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Melalui pendekatan sosiologi hukum, pendekatan ini ialah cara analisis mengenai bagaimana reaksi ataupun interaksi ketika sistem norma tersebut berlaku di masyarakat. Pendekatan ini dianggap sebagai perilaku masyarakat yang baik, terlembagakan, dan mendapatkan legitimasi secara sosial maupun budaya. Ditambah dengan pendekatan perundang-undangan, diharapkan dapat bertitik tolak dari konsep atau pengertian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukumnya.<sup>86</sup>

Jenis penelitian yang dilaksanakan ini ialah empiris, karena hal ini menguji hukum yang sudah dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai kejadian sosial tidak tertulis, yang dirasakan saat bermasyarakat. Penelitian hukum ini berupaya melihat kenyataan yang ada di masyarakat bagaimana hukum Indonesia sedang berjalan.<sup>87</sup> Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum empiris ialah untuk mengetahui suatu praktek di lapangan serta kebijakan pemerintah apakah proses implementasi ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi telah sesuai dengan prinsip yang berlaku.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87-89

<sup>87</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80

<sup>88</sup> Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: UI Press, 2015), 81

## B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Banyuwangi dikenal dengan potensi wisata seperti, keindahan alam, budaya, dan juga kearifan lokalnya. Dalam skripsi ini, akan meneliti dan menganalisis implementasi ekowisata halal yang terkait dengan pengaturan ekowisata halal di Banyuwangi.

## C. Subyek Penelitian

Pada dasarnya subyek penelitian biasanya dibedakan antara data yang didapatkan langsung dari masyarakat dan dari pustaka.<sup>89</sup> Data primer atau dasar biasanya diperoleh langsung dari warga langsung, melewati penelitian seperti,

- a. Kepala Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata Kabupaten Banyuwangi
- b. Pengelola Pantai Syariah Pulau Santen
- c. Operasional dan K3 Pantai Boom
- d. Pengelola Pantai Grand Watu Dodol

Sedangkan data sekunder biasanya mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berupa lapoan, buku dan seterusnya. Ciri-ciri dari data sekunder, ialah; dapat dipakai dengan segera, telah disusun dan diisi oleh para peneliti terdahulu, tidak terbatas dengan waktu dan tempat.<sup>90</sup>

## D. Teknik Pengumpulan Data

<sup>89</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), 11

<sup>90</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian*, 12

Pada dasarnya, dalam penelitian biasanya dikenal tiga jenis dalam pengumpulan data, yaitu studi dokumen, observasi, dan wawancara.

#### 1. Observasi

Pengumpulan data melalui observasi atau observasi langsung merupakan sarana untuk mengumpulkan informasi mengenai penelitian yang dimaksudkan. Hasil observasi tersebut harus diinterpretasikan secara tepat, obyektif, menyeluruh, rinci, dan bermanfaat. Selain itu yang dilaksanakan pada penelitian ini merupakan langsung dari pihak Dinas Pariwisata, Pengelola Pantai Syariah Pulau Santen, Penjual UMKM disekitar pantai, Wisatawan.

#### 2. Wawancara

Teknik pengumpulan data wawancara ialah upaya yang mengumpulkan data dengan cara bertanya serta mendengarkan jawaban dari informan. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tersusun, yakni mempersiapkan pertanyaan sebelum wawancara dimulai. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilaksanakan secara tersusun serta terfasilitator. Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada narasumber yang memahami, berperan dan mendapatkan dampak dari adanya pariwisata halal, yakni

- a. Pihak Pemerintah Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi,
- b. Pengelola Pantai Syariah Pulau Santen
- c. Penjual UMKM di sekitar tempat wisata
- d. Wisatawan

- e. Seperti halnya informan lainnya, termasuk hubungan peneliti dengan informan, sejauh mana peneliti telah mengembangkan kemampuan komunikasi dan poin penelitian.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah dalam mengumpulkan data dari bahan pustaka tertulis yang diterbitkan oleh lembaga yang menjadi objek penelitian, bisa meliputi tata cara, peraturan, gambar atau dokumen elektronik sebagai pelengkap sebuah penelitian.<sup>91</sup>

## E. Analisis Data

Dari hasil data tersebut disusun secara singkat sesuai urutan pembahasan. Terdapat beberapa beberapa langkah, antara lain:

### 1. Hasil Observasi, Wawancara, Dokumentasi

Hasil pengumpulan data didapatkan melalui wawancara, pengamatan, dokumentasi, serta studi pustaka melalui sejumlah buku dan referensi yang relevan dalam penelitian ini, kemudian disimpan dalam lembar kerja yang mudah dibaca, sehingga dapat diperbaiki oleh peneliti.

### 2. Pengambilan Titik Fokus

Titik fokus yang diperlukan selanjutnya. Sehingga peneliti bisa melaksanakan uji keabsahan data yang didapat dilapangan jika data itu telah mencapai integritas.

---

<sup>91</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian*, 66-68



### 3. Penarikan Kesimpulan serta Verifikasi

Data diperoleh sesuai dengan pertanyaan penelitian dan teori masalah. Kemudian, tergantung pada jenis penelitian serta masalahnya, sehingga kesimpulan dapat diberikan.<sup>92</sup>

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data penelitian ini dapat dicapai dengan beberapa langkah berikut seperti,

1. Teknik Triangulasi yaitu untuk meningkatkan keabsahan internal. Artinya, mengumpulkan data dari berbagai sumber yang sama, seperti wawancara dengan pengelola ekowisata, responden wisatawan, dan studi dokumen terkait regulasi dan kebijakan ekowisata halal di Banyuwangi. Dengan menggunakan berbagai sumber data, nantinya dapat membandingkan temuan-temuan yang muncul dan memastikan konsistensi dan validitas dari data yang dikumpulkan.<sup>93</sup>
2. Observasi Partisipatif yaitu melakukan observasi langsung di lokasi ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi sehingga bisa mendapatkan lebih lanjut mengenai pengaturan serta implementasi ekowisata halal. Observasi partisipatif juga untuk memvalidasi data yang diperoleh dari wawancara atau studi dokumen.
3. Validasi Eksternal yaitu memberikan hasil penelitian kepada pihak terkait, seperti pengelola ekowisata, pemerintah daerah, atau komunitas lokal. Dengan melibatkan pihak-pihak terkait, peneliti dapat memperoleh umpan

<sup>92</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian*, 49-50

<sup>93</sup> Amtai Alasan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Depok:PT Raja Grafindo Persada, 2021),

balik dan verifikasi terhadap temuan-temuan yang telah diperoleh. Hal ini dapat memperkuat keabsahan internal dari penelitian.

4. Pemeriksaan Terhadap Bias Peneliti, proses ini perlu dilakukan untuk menjaga objektivitas dan kecermatan dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Penting untuk mengidentifikasi dan meminimalkan bias peneliti yang dapat memengaruhi keabsahan data. Dalam hal ini dapat melakukan refleksi diri dan mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda dalam memahami data yang diperoleh.

Dengan memperhatikan langkah-langkah tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mencapai keabsahan data yang lebih baik dalam menganalisis problematika pengaturan ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

#### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Berdasarkan penelitian hukum sosiologis atau empiris, pada awalnya yang dikaji merupakan data sekunder sehingga dapat dilanjut ke penelitian data primer di lapangan. Dalam melakukan hal ini, baik yang normatif maupun yang sosiologis atau empiris, yang tidak lupa juga diikuti pula oleh beberapa cara dalam penelitian sosial lainnya seperti;

1. Perumusan judul penelitian,
2. Pengantar permasalahan,
3. Perumusan masalah,
4. Penegasan tujuan,
5. Penyusunan definisi-definisi operasional,

6. Penyusunan kerangka teoritis,
7. Pemilihan metodologi,
8. Penyajian hasil penelitian,
9. Analisa data,
10. Penyusunan ikhtisar hasil penelitian
11. Kesimpulan,
12. Saran.

94



---

<sup>94</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian*, 52-53

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Profil Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi berada di ujung timur Pulau Jawa dan merupakan kabupaten yang termasuk luas di Jawa Timur. Wilayahnya bermacam-macam, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan. Di wilayah yang dekat Kabupaten Bondowoso terdapat kawah Ijen yang terdiri dari Gunung Raung dan Gunung Merapi.<sup>95</sup> Di sebelah selatan ada Kabupaten Jember yang terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang saat ini dilindungi sebagai cagar alam. Di daerah Blambangan terdapat Taman Nasional Alas Purwo. Pesisir sebelah timur Banyuwangi ialah salah satu daerah yang menjadi penghasil ikan terbesar di Jawa Timur. Pelabuhan Ketapang berada di utara Banyuwangi dan menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Bali.<sup>96</sup>

Daratan Banyuwangi berupa dataran tinggi, pegunungan yang ditanami tanaman perkebunan. Wilayah pesisir dari utara ke selatan merupakan rumah bagi dataran rendah yang mempunyai potensi beragam hasil pertanian dan biota laut yang sangat beragam. Secara astronomis Kabupaten Banyuwangi terletak antara 7° 43' dan 8° 46' Lintang Selatan dan 113° 53' dan 114° 38' Bujur Timur. Kabupaten Banyuwangi memiliki

---

<sup>95</sup> Dokumentasi Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, 20 Februari 2024.

<sup>96</sup> Observasi di Pantai Boom, 13 Desember 2023

wilayah dengan luas 5.782,50 km<sup>2</sup> dan terpecah menjadi 24 kecamatan. Panjang pantainya kurang lebih 175,8 km dan terdiri dari 10 pulau.<sup>97</sup>

## 2. Visi Misi Kabupaten Banyuwangi

Sesuai yang tercantum dalam website resmi Kabupaten Banyuwangi. Visi dari Kabupaten Banyuwangi ialah mewujudkan Banyuwangi maju, sejahtera dan berkah. Supaya dapat mendukung visi tersebut, terdapat misi yang wajib dilaksanakan supaya visi tersebut bisa tercapai. Misi Kabupaten Banyuwangi ialah terus memberikan peningkatan mengenai perkembangan ekonomi lokal, selanjutnya dapat membangun sumber daya manusia yang unggul, sehat jasmani dan rohani, selanjutnya ialah menciptakan masyarakat yang memiliki prinsip nilai-nilai kajian Islam, menjaga budaya dan tradisi, serta memperkuat gotong royong maupun kerukunan. Mempercepat pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial juga termasuk dalam misi Banyuwangi, selanjutnya menata tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui transformasi digital.<sup>98</sup>

## 3. Profil Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi menjadi bagian lembaga pemerintahan daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

---

<sup>97</sup> <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-banyuwangi/>

<sup>98</sup> Kepala Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata Kabupaten Banyuwangi, diwawancara penulis 6 November 2023

Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.<sup>99</sup> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi terdiri dari, Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang kebudayaan, Produk pariwisata, Pemasaran, Bidang atraksi dan ekonomi kreatif, PTD, dan Kelompok jabatan fungsional.<sup>100</sup>

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki wewenang yang utama yaitu untuk menjalankan kepentingan Pemerintahan Daerah di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata seperti, melakukan perumusan kebijakan dalam bidang kebudayaan dan pariwisata, kedua melaksanakan kepentingan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata, yang terakhir yaitu melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata.

#### **4. Visi Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi**

Pembangunan maupun pengembangan daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ialah visi kepala dan wakil daerah yang telah terpilih dan disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Visi ini menggambarkan kemana arah pembangunan dan pengembangan daerah yang diinginkan untuk dicapai kedepannya. Visi pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi untuk periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-

<sup>99</sup> Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

<sup>100</sup> Republik Indonesia, Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Pasal 3, Ayat 1

2026 sesuai dengan visi kepala daerah yang terpilih yaitu “Terwujudnya masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Maju, Sejahtera, dan Berkah.” Upaya mewujudkan visi tersebut, diperlukan misi dalam melakukan kegiatannya.<sup>101</sup>

Hal inilah yang dimaksud agar arah setiap kegiatan maupun program yang direncanakan dapat menghasilkan keadaan masyarakat di daerah berlangsung efektif. Serta mempunyai peran penting supaya dapat memberikan efek dan ikut mendukung daerahnya sendiri. Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi ialah;

- a. Membangun Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang dapat mengangkat produktifitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan
- b. Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul berkarakter dan harmonisasi sosial.<sup>102</sup>

##### **5. Destinasi Ekowisata Halal di Kabupaten Banyuwangi**

Wisata halal ialah pariwisata yang memberikan pelayanan liburan, dengan menyesuaikan apa yang dibutuhkan serta diminta *traveler* muslim. Oleh karena itu konsep wisata halal hanya fokus pada kajian syariah,<sup>103</sup> sedangkan pencapaian yang ingin dilakukan dalam implementasi ekowisata halal ini juga masih sama dalam menjaga syariat, ditambah lagi

<sup>101</sup> Dokumentasi Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi 6 November 2024

<sup>102</sup> Pengamatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, 6 November 2023

<sup>103</sup> Faizul Abrori, *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*, (Malang: CV.Literasi Nusantara Abadi, 2020), 82

dengan menjaga lingkungan dan pemeliharaan tempat wisata agar selalu terjaga seperti dari sampah dan lain sebagainya.<sup>104</sup>

Pulau Santen ialah objek wisata halal pertama dan menjadi satu-satunya di Kabupaten Banyuwangi yang dibuka pada tahun 2017 oleh Bupati Banyuwangi sendiri dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata banyuwangi. Mengenai perkembangannya, Pulau Santen juga melakukan pencangkakan mangrove yang dilakukan oleh warga sekitar. Serta kedepannya juga melakukan budidaya penyu yang dibantu dari Universitas Airlangga. Hal tersebut sudah menjadi alasan atau pemicu dalam pelestarian alam dan kelestarian lingkungan wisata. Saat ini Pulau Santen diambil alih oleh TNI Angkatan Darat pemilik kawasan Pulau Santen dengan dukungan Pokdarwis. Guna mendorong kemajuan pariwisata Pulau Santen, POKDARWIS pengelola wisata Pulau Santen tentunya memiliki SOP yang berlaku.<sup>105</sup>

POKDARWIS merupakan lembaga tingkat masyarakat, yang mempunyai rasa peduli dan tanggung jawab dan memiliki penting dalam perkembangan kepariwisataan yang dapat memberikan peningkatan pembangunan melalui pemanfaatannya untuk kemakmuran penduduk lokal. Organisasi KOPEPAR (Kelompok Penggerak Pariwisata) termasuk

---

<sup>104</sup> Kepala Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata, diwawancara penulis 20 Februari 2024

<sup>105</sup> Ermin Agustin, Noor Shodiq Askandar, M. Cholid Mawardi, *Analisis Pelayanan Dan Konsep Wisata Halal Pada Wilayah Banyuwangi (Study Kasus Pulau Santen)*, El-Aswaq: Islamic Economic and Finance Journal, Vol 3, No 2, 2022, 428, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/laswq/article/view/19931>



dalam kategori POKDARWIS sebagai kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang berperan untuk;

1. Menambah pemahaman mengenai kepariwisataan.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat
3. Menambah manfaat kepariwisataan untuk penduduk lokal.
4. Mensukseskan pembangunan.<sup>106</sup>

Pulau Santen Banyuwangi sendiri memiliki Standar Operasional Pelayanan (*SOP*) yang ditetapkan oleh Pengelola Pariwisata Pulau Santen, POKDARWIS. Berikut *SOP* yang berlaku di Pulau Santen.

1. Pengelola Pariwisata
  - a. Semua pemandu wisata adalah anggota POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) Pulau Santen.
  - b. Pengelolaan SM (*Suaka Margasatwa*) mengedepankan budaya 3S (Senyum, Salam, Sapa) dan menanamkan lingkungan wisata dengan *sapta pesona* (keamanan, ketertiban, kebersihan, dan lainnya).
  - c. Pengelola diharapkan melaksanakan pengecekan secara berkala pada fasilitas dalam perjalanan di daerah tujuan wisata.
  - d. Pegawai yang melakukan perilaku tidak bermoral atau mencemarkan nama baik industri pariwisata akan diberi peringatan dan, dalam beberapa kasus, dikeluarkan dari tempat kerja.

---

<sup>106</sup>Faizul Abrori, *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*, (Malang: CV.Literasi Nusantara Abadi, 2020), 77

e. Pengelola wajib mentaati semua peraturan yang ada<sup>107</sup>

## 2. Wisatawan

- a. Pengunjung harus mempunyai tiket masuk wisata.
- b. Pengunjung diharapkan dapat menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban selama berada di tempat wisata
- c. Pengunjung tidak boleh mengubah atau merusak seluruh prasarana, kendaraan, dan sumber daya alam daerah tujuan wisata.
- d. Jika terdengar azan, harap menghentikan segala aktivitas dan segera menuju mushala yang telah disediakan.
- e. Pengunjung harus berpakaian sopan.
- f. Pengunjung wajib mematuhi peraturan yang ada.<sup>108</sup>

## 3. Pedagang

- a. Pedagang tidak diperbolehkan menjual barang yang dilarang seperti minuman beralkohol atau obat-obatan terlarang lainnya.
- b. Pedagang mengedepankan dukungan budaya 3S (Senyum, Salam, Sapa) di lingkungan wisata dan *sapta pesona*.
- c. Pedagang tidak boleh melakukan persaingan yang tidak kompetitif dengan pedagang lain.
- d. Pedagang harus menjaga kebersihan dan keindahan tempat wisata.

<sup>107</sup> Ermin Agustin, Noor Shodiq Askandar, M. Cholid Mawardi, *Analisis Pelayanan Dan Konsep Wisata Halal Pada Wilayah Banyuwangi (Study Kasus Pulau Santen)*, El-Aswaq: Islamic Economic and Finance Journal, Vol 3, No 2, Tahun 2022, 428-429, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/laswq/article/view/19931>

<sup>108</sup> Agustin, Askandar, dan Mawardi, *Analisis Pelayanan Dan Konsep*, 429

- e. Pedagang tidak diperbolehkan membangun bangunan tanpa izin POKDARWIS.
- f. Pedagang tidak boleh mengubah, merusak, atau mengganti bahan bangunan tanpa izin POKDARWIS.<sup>109</sup>

Selanjutnya sebagai salah satu contoh ialah Pantai Grand Watu Dodol yang merupakan pantai dengan potensi alam yang banyak dengan adanya macam-macam jenis terumbu karang dan biota yang hidup disekitarnya. Berdasarkan observasi sebelumnya, kondisi terumbu karang di Pantai Grand Watu Dodol sendiri sangat baik. Sehingga, terumbu karang dapat menjadi rumah bagi spesies biota, antara lain penyu, bintang laut, ikan karang hias. Hal ini menjadi daya tarik terbesar untuk pengunjung domestik dan mancanegara.<sup>110</sup>

Mengenai informasi tersebut sangat penting dan itu patut dipahami serta diketahui oleh para pengelola maupun pemandu wisata lokal dari Pantai Grand Watu Dodol itu sendiri dan juga untuk pengunjung yang berkunjung ke Grand Beach Watu Dodol. Selain hal tersebut, pengelola juga perlu memahami kondisi ekologi atau ekowistem biota yang sesuai untuk tumbuh kembang biota laut di sekitar terumbu karang. Dengan memahami hal tersebut, dapat melindungi daerah pesisir dan memastikan terumbu karang dan biota hidup aman dan nyaman.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> Dokumentasi Data Hasil Analisis yang diolah dari penelitian lapangan di Pulau Santen Banyuwangi, 18 Oktober 2023

<sup>110</sup> Observasi di Pantai Grand Watu Dodol, 20 Februari 2024

<sup>111</sup> Pengelola Pantai Grand Watu Dodol, diwawancara penulis 20 Februari 2024

Dari potensi tersebut, Grand Beach Watu Dodol juga berhasil telah melakukan langkah yang sangat baik yaitu dengan verifikasi H2S (Halal, Higenis, dan Sehat). Hal ini merupakan upaya Kabupaten Banyuwangi yang bekerja sama dengan Univesitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, Pemerintah Daerah, MUI (Majelis Ulama Indonesia) Banyuwangi, dan lainnya. Walaupun hal tesebut tidak disebut ekowisata halal namun dari langkah tersebut sudah menjadi hal yang telah mencakup semuanya dan sudah termasuk ekowisata halal. Karena Ekowisata bukan hanya tentang berkunjung dan menikmati keindahan alamnya saja, tetapi juga ikut dalam melestarikan alam dan menjaga kelestarian tempat wisata tersebut, dan Pantai Grand Watu Dodol memiliki itu semua, dalam verifikasi H2S (Halal, Higenis, Sehat) konsep ini tak terbatas pada kenyamanan dan keamanan makanan saja, tetapi juga berkaitan dengan lingkungan sehingga sifatnya lebih luas.<sup>112</sup>

Dari uarian diatas diharapkan bisa menjadi contoh untuk praktik yang dilakukan pada Pulau Santen dalam pelaksanaan ekowisata syariah maupun halal. Pelaksanaan yang dilakukan harus lebih terstruktur dan tidak lupa dengan pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai Ekowisata Halal maupun program H2S (Halal, Higenis, dan Sehat). Dengan praktik yang dilakukan pada Pulau Santen kekurangan yang juga berpengaruh adalah peraturan khusus yang mengatur mengenai Ekowisata Halal maupun program H2S (Halal, Higenis, dan Sehat) agar lebih pasti

---

<sup>112</sup> Bapak Aziz, diwawancara penulis 20 Februari 2024

dalam menjalankannya dan adanya kepastian hukum yang menjalankannya. Diharapkan dalam praktik maupun program ini, Ekowisata Halal bisa tercapai dengan lebih baik.<sup>113</sup>

## 6. Landasan Hukum Destinasi Wisata Halal di Kabupaten Banyuwangi

Saat ini landasan hukum ekowisata halal hanya mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, Salinan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Akan tetapi kedua undang-undang tersebut hanya cukup menjadi dasar hukum pelengkap bagi wisata halal, karena itu tidak ada ketentuan tunggal mengenai ekowisata halal. Peraturan komprehensif mengenai pariwisata halal diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSNMUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Prinsip Syariah. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah menerbitkan peraturan khusus yang mengatur ekowisata halal.<sup>114</sup>

Ketentuan fatwa pariwisata syariah mencakup kegiatan pariwisata yang cocok dengan nilai-nilai Islam. Destinasi syariah terletak pada tempat yang memiliki daya tarik wisata, bangunan keagamaan, sarana dan prasarana tentang pariwisata, aksesibilitas masyarakat yang saling terhubung, dan menciptakan pariwisata sesuai kajian-kajian Islam.<sup>115</sup>

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Kesehatan meninjau program wisata Halal,

<sup>113</sup> Bapak Slamet Efendi, diwawancara penulis 20 Februari 2024

<sup>114</sup> Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2019), 168-169

<sup>115</sup> Djakfar, *Pariwisata Halal*, 169

Higienis, dan Sehat (H2S) di beberapa hotel dan restoran. Para ilmuwan dari MUI dan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pun ikut serta dalam proses validasi. Tujuan dari program H2S adalah mewujudkan pariwisata halal, higienis dan sehat di Banyuwangi. Pariwisata dengan konsep H2S mempunyai potensi memberikan manfaat yang besar tidak hanya bagi wisatawan domestik dan internasional, namun juga pemangku kepentingan pariwisata dan masyarakat lokal. Konsep halal, higienis, dan kesehatan dalam program ini tidak sebatas pada kemudahan dan keamanan pangan saja, namun lebih bersifat umum karena juga berkaitan dengan lingkungan.<sup>116</sup>

## 7. Implementasi Ekowisata Halal di Kabupaten Banyuwangi

Terkait dengan pengimplementasian ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi, belum ada indikator konkrit untuk menentukan hal tersebut, mengingat peraturan daerah maupun peraturan bupati yang mengatur hal tersebut belum ada. Oleh karena itu, penerapan program ekowisata halal mempunyai indikator tertentu yang menjadi ukuran keberhasilannya. Penyediaan berupa sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung terselenggaranya program ekowisata halal, khususnya terkait pengelolaan destinasi wisata, serta kualitas dan dasar sumber daya manusia industri kreatif pariwisata. Pengembangan Obyek dan Destinasi Wisata.<sup>117</sup>

*Increasing Positives Appreciation* dengan Pemenuhan Fasilitas dan Layanan Ekowisata Halal. Demi mempercantik tampilan dan menarik

---

<sup>116</sup> Kepala Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata Kabupaten Banyuwangi, diwawancara penulis 6 November 2023

<sup>117</sup> Bapak Iswanto, diwawancara penulis 20 Februari 2024

wisatawan untuk berkunjung, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi seharusnya meningkatkan pelayanan dan fasilitas untuk memudahkan wisatawan muslim dalam melakukan aktivitas pariwisatanya. Hal itu meliputi tempat ibadah, produk yang beredar terjamin halal, hotel syariah, dan paket *tour* wisata halal.<sup>118</sup> Salah satu yang perlu dicontoh ialah contoh paket perjalanan yang mengusung konsep ekologi seperti paket perjalanan wisata yang dilakukan di Bromo yaitu *EcoTrip*, paket perjalanan ini mengusung konsep *Ecowaste* yaitu penerapan sampah yang berfungsi untuk meningkatkan edukasi pengetahuan pengunjung terkait penerapan dan manajemen pengelolaan sampah mandiri wisatawan.<sup>119</sup>

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

### **1. Implementasi ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur**

Dapat dilihat rencana dari kabupaten ini yang membuat salah satu destinasi wisata utama di Indonesia, tidak hanya pengunjung lokal tapi termasuk turis asing. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun terakhir ini Kabupaten Banyuwangi mengupayakan sebuah program yang dipercaya dapat mendongkrak kegiatan pariwisata dan masih sesuai dengan prinsip kajian syariah Islam. Program itu adalah H2S (Halal, Higenis, dan Sehat)

---

<sup>118</sup> Kepala Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata Kabupaten Banyuwangi, diwawancara penulis 20 Februari 2024

<sup>119</sup> Bapak Iswanto, diwawancara penulis 20 Februari 2024

yaitu program yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah daerah dan didukung oleh masyarakatnya.<sup>120</sup>

Pengembangan pada pariwisata memiliki tujuan supaya dapat memberikan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan sosial seluruh masyarakat. Salah satunya, dalam bidang ekonomi, aktivitas pariwisata memiliki pengaruh pada meningkatnya ekonomi lokal. Hal ini, juga berdampak pada peran serta dalam meningkatkan ekonomi dan dapat menjadi *multiplier effect* bidang kehidupan sosial masyarakat. Agar menciptakan pariwisata yang dapat menggerakkan kehidupan bermasyarakat, hal ini kesuksesannya ditentukan oleh beberapa unsur, seperti, promosi dan layanan, lingkungan, psikologi, harga, nilai, dan unsur lainnya.<sup>121</sup>

Agar dapat menambah jumlah pengunjung lokal maupun turis asing dari beragam destinasi wisata budaya maupun lingkungan, sangat dibutuhkan upaya semua pihak yaitu, pihak pemerintah maupun pihak masyarakat. semua destinasi yang disebutkan diatas baru merupakan wisata yang memiliki potensi-potensial. Berdasarkan hal tersebut, agar dapat terwujud segala elemen mulai dari pemerintah, kabupaten hingga tingkat desa diharapkan bekerjasama membangun atau membentuka

---

<sup>120</sup> Observasi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 6 November 2023

<sup>121</sup> Dokumentasi Data Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Banyuwangi 20 Februari 2024



*branding* yang kuat yang kemudian dapat dengan mudah mempromosikan maupun memasarkannya.<sup>122</sup>

Masyarakat seperti nelayan maupun petani yang ada di Pulau Santen mempunyai karakter, norma, dan budaya yang sama dengan yang lainnya. Setelah terkenalnya destinasi wisata syariah, banyak yang beranggapan kurang sesuai dengan seharusnya. Hal tersebut ditandai dengan sikap masyarakat dan penerimaan masyarakat setempat dilaksanakannya wisata syariah, yang beranggapan kurang tepat bahwa wisata halal atau syariah harus syariah yaitu laki-laki dan perempuan dipisah serta hanya ditargetkan pada masyarakat muslim saja. Berdasarkan hasil penelitian penulis melakukan wawancara dengan pengelola Pulau Santen maupun masyarakat setempat yaitu bapak Slamet Effendi (52 tahun) yang juga bekerja di Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi sebagai pengelola dan masyarakat setempat, Bapak Slamet Effendi mengatakan :

*“Awal ditetapkannya sebagai Pantai Syariah sebenarnya pengunjung juga sangat ramai dan sangat mempengaruhi meningkatnya perekonomian disini. Akan tetapi masyarakat masih kurang memahami secara baik dan benar mengenai wisata berbasis syariah maupun halal, oleh karena itu saya sendiri untuk saat ini lebih fokus kepada mengajak masyarakat untuk lebih mengembangkan praktik ekowisata yang berupa pencangkakan mangrove dan juga seperti yang dilihat dari Universitas Airlangga juga akan melakukan budidaya penyu disini.”<sup>123</sup>*

<sup>122</sup> Bapak Iswanto, diwawancara penulis di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, 6 November 2023

<sup>123</sup> Bapak Slamet Effendi (52 tahun), pengelola wisata dan masyarakat setempat, wawancara di Pulau Santen 6 November 2023

Dapat disimpulkan dari wawancara yang dilakukan diatas bahwa eksistensi destinasi wisata syariah di Pulau Santen dapat memberikan dampak positif untuk penduduk lokal juga yang sebelumnya bekerja menjadi nelayan maupun petani hingga berubah sebagai pedagang, tapi dengan tidak meninggalkan pekerjaan sebelumnya. Oleh karena itu masyarakat mampu berkomunikasi dengan wisatawan lewat proses jual beli. Akan tetapi pengelolaan serta pemahaman dari masyarakat setempat mengenai wisata halal tersebut juga berpengaruh dalam konsistensi pelaksanaan program tersebut.<sup>124</sup>

Berdasarkan dari hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Kesehatan meninjau program wisata Halal, Higienis, dan Sehat (H2S) di beberapa hotel dan restoran. Para ilmuwan dari MUI dan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pun ikut serta dalam proses validasi. Tujuan dari program H2S adalah mewujudkan pariwisata halal, higienis dan sehat di Banyuwangi. Pariwisata dengan konsep H2S mempunyai potensi memberikan manfaat yang besar tidak hanya bagi wisatawan domestik dan internasional, namun juga pemangku kepentingan pariwisata dan masyarakat lokal. Konsep halal, higienis, dan kesehatan dalam program ini tidak sebatas pada kemudahan dan keamanan pangan saja, namun lebih bersifat umum karena juga berkaitan dengan lingkungan.<sup>125</sup>

---

<sup>124</sup> Bapak Slamet Efendi, diwawancara penulis 6 November 2023

<sup>125</sup> Dokumentasi Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 20 Februari 2024

*“Pariwisata Halal Higenis dan Sehat ini tidak hanya untuk warga yang beragama Islam saja bagi non muslim juga penting. Halal yg dimaksud misalnya adalah hal yg berkaitan dengan bahan-bahan makanan dan minuman yang dibuat, bagaimana cara mendapatkannya, cara mengolahnya, serta cara menyajikannya,”* jelasnya Dr. Inayatul Mukarroma, Dosen UIN KHAS Jember. Program H2S sendiri juga sangat penting bagi fungsi MUI sebagai Hodimul Umat (Hamba Umat), Shadikul Huqama (Mitra Pemerintah dalam Melindungi Umat dari Produk Ilegal), dan Himayatul Umat (Penjaga Umat). Oleh karena itu MUI sangat prihatin dan mendukung penuh keberadaan program H2S sebagai program berkelanjutan untuk menyaring hotel, restoran, kafe, dan tempat wisata di wilayah banyuwangi. *“Menurut saya, program H2S merupakan sebuah gerakan yang sangat strategis dan dinamis untuk membangun eksistensi masyarakat banyuwangi di era global. Layanan ini tersebar luas di banyuwangi,”* ujarnya Drs. H. Nur Chozin Cholil, Ketua I MUI Banyuwangi. Dari proses verifikasi, ditemukan empat hotel dan tiga restoran yang memenuhi syarat dan lolos sebagai pemegang sertifikat H2S.<sup>126</sup>

Hotel-hotel tersebut antara lain Hotel Santika, Hotel Dialog, Hotel Brambangan, dan Hotel Luminor. Dengan hal tersebut, penulis mengusahakan untuk mengetahui lebih dalam, akan tetapi respon dari beberapa hotel seperti,

*“Kami dari pihak hotel memang mengusahakan yang terbaik sesuai dengan data verifikasi H2S tersebut, mengenai data yang lebih mendalam mohon maaf saya tidak berwenang, hal tersebut bisa ditanyakan oleh HRD kami.”*<sup>127</sup>

Sedangkan restorannya antara lain Warung Mbok Sulu, Slengenge Wetang, dan Omar Mojopahit. Hotel dan restoran tersebut memiliki tata cara pengolahan makanan yang halal dan higienis serta memiliki sarana ibadah yang sesuai bagi konsumennya. Program H2S terus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menjamin dan meningkatkan kualitas pariwisata di Banyuwangi. Tujuan jangka pendeknya adalah

<sup>126</sup> Dokumentasi Data diolah sendiri oleh penulis 20 Februari 2024

<sup>127</sup> Perwakilan HRD Hotel Santika, diwawancara penulis 6 November 2023

pemerintah daerah meninjau 12 hotel, 12 restoran, dan 12 tempat wisata. Dengan adanya program ini, wisatawan tidak perlu lagi meragukan keamanan dan kenyamanan wisata di Banyuwangi.<sup>128</sup>

Selanjutnya dalam perkembangannya tersebut, banyak kekurangan serta permasalahan hukum dalam pengimplementasian metode ekonomi Islam, seperti dalam praktiknya banyak kekurangan antara teori dengan praktik. Oleh karena itu diperlukan langkah perbaikan dari semua golongan maupun pihak yang terlibat untuk memurnikan prinsip-prinsip syariah dalam praktik akad-akadnya. Selain itu banyaknya kebijakan mengenai aktivitas ekonomi syariah, yang belum bisa menyesuaikan diri dalam pengimplementasian prinsip atau kajian-kajian syariah, seperti belum terdapat kebijakan yang berkaitan dengan Ekowisata Halal, sehingga saat ini masih berlandaskan kepada peraturan Pariwisata seadanya.<sup>129</sup>

Kekosongan hukum mengakibatkan belum bisa membantu secara menyeluruh mengenai peraturan hukum ekonomi syariah yang diharapkan bisa mengatasi dengan metode pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian diharapkan kegiatan ekonomi syariah maupun aktivitas yang bedasar pada prinsip atau kajian islam semakin mempunyai keberadaan yang tahan dalam peraturan hukum

---

<sup>128</sup> Kepala Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata Kabupaten Banyuwangi, diwawancara penulis di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 6 November 2023

<sup>129</sup> Bapak Iswanto, diwawancara penulis di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, 6 November 2023

positif di Indonesia yang menjadi usaha agar dapat memberikan peningkatan pada kemakmuran penduduk Indonesia.<sup>130</sup>

Dalam proses ekowisata halal sendiri, Kabupaten Banyuwangi mengambil salah satu langkah yang berpengaruh dengan baik yaitu program H2S (Halal, Higenis, dan Sehat). Salah satu yang menjadi pelopor ialah pengelola Pantai Grand Watu Dodol yang sesuai dengan penelitian penulis lakukan. Mengenai H2S adapun tahapan yang perlu dilakukan atau disesuaikan dengan beberapa prinsip kehalalan dalam Islam dan kelestarian lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, Selanjutnya peneliti melaksanakan wawancara kepada informan yang sesuai sehingga bisamendukung penulis supaya mendapatkan beberapa data sesuai dengan di lapangan, hasilnya sebagai berikut; jawaban dari bapak Iswanto mengenai apa saja tahap dalam pelaksanaan program H2S:<sup>131</sup>

*Dalam tahap pertama ini diperlukan penelitian beserta evaluasi mengenai potensi sumber daya alam yang berkaitan dengan H2S di Banyuwangi. Hal ini berupa mengidentifikasi lokasi lokasi tertentu yang mengandung H2S dan aman serta sesuai untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata. Pengembangan infrastruktur menjadi tahap kedua yang perlu dibangun dan ditingkatkan guna mendukung dalam program yang dilaksanakan yaitu H2S. Tahap ketiga merupakan edukasi serta promosi tentang program H2S, prinsip-prinsip halal, dan tindakan keselamatan perlu disampaikan kepada pengunjung maupun wisatawan melalui berbagai media, termasuk brosur, panduan, serta sesi edukasi secara langsung. Proses pelaksanaan program H2S juga perlu dipromosikan secara luas untuk menarik minat pengunjung yang potensial. Keempat yaitu menjalankan program dengan baik yaitu pengunjung diharapkan dapat mengikuti program yang telah*

---

<sup>130</sup> Observasi, di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 20 Februari 2024

<sup>131</sup> Kepala Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata Kabupaten Banyuwangi, diwawancara penulis di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 6 November 2023

*dirancang dengan mematuhi peraturan yang ada. Terakhir yaitu memperhatikan peningkatan dan melakukan evaluasi secara berkala untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan yang diperoleh sesuai dengan tujuan ekowisata halal serta mengidentifikasi area-area perbaikan. Hasil evaluasi ini digunakan untuk melakukan peningkatan program yang sedang dijalankan serta memastikan bahwa tujuan dari program ini tercapai.<sup>132</sup>*

Dengan demikian, program H2S di Kabupaten Banyuwangi yang juga berfokus pada fenomena ekowisata halal menggabungkan pengalaman wisata yang unik dengan beberapa prinsip ekowisata yaitu edukasi, ekonomi, dan konservasi lingkungan hidup berkelanjutan dalam kerangka prinsip-prinsip halal.<sup>133</sup>

Penyajian data dalam konteks ekowisata halal masih diperlukan adanya pertimbangan yang lebih lanjut guna memberikan kepastian bahwa informasi yang disampaikan sesuai. Akan tetapi tidak lupa juga dalam prinsip-prinsip ekowisata keberlanjutan, etika, dan nilai-nilai halal. Selanjutnya, setelah peneliti melakukan observasi, pengamatan maupun wawancara dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi beserta beberapa pengelola tempat wisata, ada beberapa elemen yang menjadi dasar bahasan. Sebelumnya dilihat dari segi potensi yang dimiliki setiap tempat wisata.<sup>134</sup>

Pulau Santen Banyuwangi ialah destinasi yang juga mempunyai potensi. Sehingga pemerintah sebelumnya berusaha melakukan

---

<sup>132</sup> Bapak Iswanto, diwawancara penulis di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 20 Februari 2024

<sup>133</sup> Kepala Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata Kabupaten Banyuwangi, diwawancara penulis di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 20 November 2023

<sup>134</sup> Dokumentasi Data Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Banyuwangi 20 Februari 2024

pengembangan pada Pulau Santen karena potensi yang dimiliki dan bisa ditingkatkan. Berdasarkan hal tersebut pemerintah melakukan pengembangan pada Pantai Syariah Pulau Santen. Beberapa potensi yang dimiliki seperti.

**Tabel 4. 1**  
**Potensi Ekowisata Pulau Santen**

No	Potensi	Keterangan
1	Pemandangan yang indah	Pantai mempunyai daya tarik <i>sunset</i> dan <i>sunrise</i> yang dapat menarik minat pengunjung untuk datang dan menikmatinya.
2	Kondisi pantai sepi	Pantai yang sepi dan masih dekat dengan kota menjadi tempat wisata ini memiliki kesan <i>private</i> dan wisatawan menjadi nyaman
3	Konsep wisata halal yang unik	Konsep wisata halal tersebut menjadikan salah satu potensi yang menarik bagi pengunjung. Karena konsepnya yang unik seperti adanya pemisahan antara pengunjung pria dan wanita yang menjadi daya tarik untuk pengunjung.
4	Penerapan praktik ekowisata	Pulau Santen sendiri kaya akan keanekaragaman hayati dan keindahan alamnya, oleh karena itu juga melakukan

		berbagai praktik ekowisata dalam menjaga kelestarian alam tempat wisata seperti, konservasi pencangkakan mangrove, konservasi penyu yang juga dibantu oleh Universitas Airlangga <sup>135</sup>
--	--	---

Wisata Pantai Boom merupakan salah satu destinasi wisata pantai di Kabupaten Banyuwangi yang sebelumnya ialah bekas pelabuhan. Pantai Boom Banyuwangi menawarkan banyak pengalaman wisata alam yang sungguh mempesona dan memanjakan mata. Keindahan alamnya yang unik dan suasana yang tenang menjadi salah satu daya tarik tersebut. Dengan potensi yang dimiliki dan disuguhkan kepada wisatawan, Pantai Boom menjadi salah satu destinasi yang patut didatangi oleh wisatawan yang ingin menikmati suasana alam di Banyuwangi.

**Tabel 4. 2**  
**Potensi Ekowisata Pantai Boom**

No	Potensi	Keterangan
1	Pemandangan suasana pantai yang indah dan bersih	Di tepi Pantai Boom dengan suasana indah dan bersih yang begitu memukau, pantai yang luas dengan pasir yang terhampar menambah kesan eksotis, tidak lupa kebersihan pantai juga mencuri perhatian. Tidak adanya sampah

<sup>135</sup> Dokumentasi Hasil Analisis yang diolah dari penelitian lapangan di Pulau Santen Banyuwangi, 18 Oktober 2023



		yang berserakan disekitar, dikarenakan upaya konservasi lingkungan yang dilakukan dengan serius oleh pihak pengelola Pantai Boom.
2	Tersedianya berbagai macam fasilitas yang mendukung pengunjung wisatawan	Pantai Boom Banyuwangi menyediakan berbagai macam fasilitas yang menjadi alat pendukung kebutuhan serta kenyamanan pengunjung Pantai Boom, sehingga pengalaman wisata wisatwan menjadi lebih menyenangkan dan berjalan nyaman.
3	Pagelaran kesenian budaya setiap <i>weekend</i>	Setiap akhir pekan, Pantai Boom disulap menjadi tempat yang lebih hidup dengan adanya pagelaran kesenian tari budaya. Karena hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri dan menjadi edukasi mengenai adat istiadat Banyuwangi bagi wisatawan di Pantai Boom.
4	Tracking mangrove	Diharapkan dapat memberikan pengalaman yang berkesan dan penuh dengan manfaat yang beraneka ragam. Manfaat tersebut seperti, pendidikan lingkungan, pengamatan satwa liar, pengalaman alam, rekreasi, edukasi mengenai konservasi, pengembangan

		dalam ekowisata, dan lainnya sehingga melakukan tracking di hutan mangrove tidak hanya memberikan pengalaman berpetualang, akan tetapi lebih dari itu yaitu kesempatan belajar, menghargai, dan melindungi ekosistem alam. <sup>136</sup>
--	--	---

Pantai Grand Watu Dodol merupakan salah satu destinasi wisata pantai yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Grand Watu Dodol memiliki sesuatu yang ikonik dan menjadi cerita mitos masyarakat setempat serta diyakini untuk dijaga dan dilestarikan yaitu berupa batu besar yang memiliki diameter 15 meter dan tinggi sekitar 10 meter yang terletak tepat di tengah jalan. Tidak lupa berbagai daya tarik wisata yang menghiasi Pantai Watu Dodol seperti keindahan alamnya yang memukau, formasi batu karang yang indah, dan suasana yang tenang serta juga upaya ekowisata dalam pelestarian alam tempat wisata bisa menjadi destinasi yang wajib untuk dikunjungi.

**Tabel 4.3**  
**Potensi Ekowisata Pantai Grand Watu Dodol**

No	Potensi	Keterangan
1	Pemandangan alam yang menakjubkan	Pemandangan alam yang disuguhkan di Pantai Grand Watu Dodol sangat indah dan memiliki potensi untuk mengembangkan ekowisata

<sup>136</sup> Dokumentasi Hasil Analisis yang diolah dari penelitian lapangan di Pantai Boom Banyuwangi, 20 Februari 2024

		berbasis keindahan dan kelestarian alam.
2	Keanekaragaman Hayati	Destinasi ekowisata di Pantai Grand Watu Dodol berfokus pada pelestarian terumbu karang, kehidupan laut, dan hutan cemara, berbeda dengan Pantai Boom dan Pulau Santen yang melakukan konservasi mangrove.
3	Pendidikan peduli lingkungan	Pantai Grand Watu Dodol menjadi tempat yang sesuai dalam edukasi terhadap pentingnya menjaga kelestarian alam. Program-program yang dijalankan sesuai untuk meningkatkan pemahaman masyarakat maupun generasi selanjutnya tentang pentingnya menjaga kelestarian alam.
4	Ekonomi lokal	Dalam pengembangan ekowisata halal pastinya juga sangat berdampak pada ekonomi lokal. Terutama peluang UMKM, penyewaan peralatan snorkeling, serta penginapan.
5	Pagelaran kesenian dan adat istiadat	Pengalaman yang sangat berkesan dan menambah wawasan lebih mendalam. Tidak lupa dengan upacara adat yang biasanya

		diselenggarakan setahun sekali setelah hari raya Idul Fitri. <sup>137</sup>
--	--	---

Dapat disimpulkan bahwa dari ketiga destinasi wisata tersebut masing-masing memiliki potensi ekowisata dan praktik ekowisata dalam pelestarian alam tempat wisata masing-masing. Semuanya menunjukkan komitmen dan kesiapan dalam menjaga kelestarian alam dengan konservasi lingkungan, edukasi, serta meningkatkan pemahaman masyarakat lokal.<sup>138</sup>

Pantai Boom menyuguhkan keindahan alam yang mempesona dengan praktik ekowisata yang juga memperhatikan konservasi mangrove. Pantai Grand Watu Dodol tidak kalah juga memiliki potensi ekowisata yang lebih besar dengan keberagaman hayati yang dikelola dengan baik. Praktik ekowisata berfokus pada pelestarian alam berupa biota laut dan keindahan alam pantai, serta promosi kegiatan edukasi pelestarian alam. Sementara Pulau Santen memberikan penonjolan penerapan praktik ekowisata pada konservasi lingkungan dan pemahaman terhadap masyarakat tentang pentingnya pelestarian alam.<sup>139</sup>

Akan tetapi jika disambungkan dengan program yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi mengenai H2S (Halal, Higenis, Sehat). Dua tempat wisata yaitu Pantai Boom dan Pantai Grand Watu Dodol telah terverifikasi H2S. Mengenai program H2S ini tidak menyangkut makanan,

<sup>137</sup> Dokumentasi Hasil Analisis yang diolah dari data lapangan di Pantai Grand Watu Dodol Banyuwangi, 20 Februari 2024

<sup>138</sup> Bapak Andri, diwawancara penulis di Pantai Boom 20 Februari 2024

<sup>139</sup> Operasional dan K3 Pantai Boom, diwawancara penulis 20 Februari 2024

minuman halal saja akan tetapi juga memperhatikan kelestarian alam tempat wisata tersebut. Pada Pulau Santen sudah termasuk dalam wisata yang menerapkan ekowisata yaitu pelestarian alam mengenai tempat wisatanya tetapi belum termasuk kedalam verifikasi H2S tersebut. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan Kabupaten Banyuwangi untuk terus memperhatikan setiap implementasi ekowisata yang terus berjalan agar sesuai dengan tujuan yang dimiliki.<sup>140</sup>

Dalam potensi diatas dan juga konsep yang digunakan dalam pelaksanaan wisata halal menjadi *boomerang* tersendiri bagi pantai syariah Pulau Santen. Pemisahan pengunjung pria dan wanita menjadikan problematika sendiri dan kurang diterima oleh masyarakat setempat. Karena beberapa hal yang kurang pas dengan konsep tersebut seperti, jika ada keluarga yang berwisata dan ingin menikmati waktu bersama akan tetapi ternyata malah dipisah dan juga ada beberapa hal lain juga seperti jika ada kecelakaan perempuan terbawa arus yang biasanya juga laki laki yang membantu dan menolong.<sup>141</sup>

## 2. Kendala Ekowisata Halal Di Kabupaten Banyuwangi

Pada payung regulasi yang telah ada, tentu pengembangan wisata ramah lingkungan yang berprinsip syariah di Kabupaten Banyuwangi masih perlu diperbaiki lebih jelas dan terarah. Karena dari payung regulasi tersebut tentu akan sangat berdampak pada kawasan wisata agar

---

<sup>140</sup> Observasi, di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 6 November 2023

<sup>141</sup> Bapak Iswanto, diwawancara di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 20 Februari 2024

pengembangan suatu kawasan wisata ramah lingkungan dan berprinsip syariah menjadi lebih baik.<sup>142</sup> Regulasi tersebut seperti,

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol. Menimbang ; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol dengan Peraturan Bupati.<sup>143</sup>

Dalam Peraturan Bupati tersebut pada BAB V Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 8 Penjualan Minuman Beralkohol ayat (3) “Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat juga dapat dijual di bar dan kawasan pariwisata khusus berskala internasional yaitu marina boom dan pulau tabuhan.” Hal ini sangat bersinggungan dengan program

---

<sup>142</sup> Observasi, di Pantai Grand Watu Dodol 20 Februari 2024

<sup>143</sup> Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

Banyuwangi sendiri dalam pelaksanaan H2S (Halal, Higenis, Sehat) dimana minuman beralkohol bisa diminum ditempat dan dijual di kawasan tersebut, walaupun berskala internasional seharusnya regulasi mengenai minuman beralkohol bisa diperbaiki dengan lebih baik lagi.<sup>144</sup>

Ekowisata halal memiliki pengaruh untuk mencukupi apa yang dibutuhkan pasar Muslim. Memberikan pelayanan tambahan dengan cara yang sederhana. Yakni menyediakan tempat ibadah umat Islam sesuai, dan menyediakan kuliner yang halal, serta tetap menjaga ekosistem kelestarian lingkungan wisata. Akan tetapi ekowisata halal masih menghadapi berbagai kendala dalam praktik yang dilakukannya. Kendala atau keterbatasan dalam pengembangan ekowisata halal ialah:<sup>145</sup>

- a) Belum terdapat kebijakan atau peraturan khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi

Dalam mengembangkan wisata halal tentunya membutuhkan peraturan khusus tentang wisata halal. Aktivitas ekowisata halal mempunyai ciri khas yang sedikit berbeda dengan wisata umumnya. Tanpa adanya kebijakan mengenai ekowisata halal, pelaku wisata pasti akan kelimpungan dikarenakan keberadaan pedoman khusus yang masih belum ada. Akan tetapi Banyuwangi masih fokus mengembangkan wisata tradisional dengan memanfaatkan potensi

---

<sup>144</sup> Dalam Peraturan Bupati tersebut pada BAB V Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 8

<sup>145</sup> Observasi, di Pantai Grand Watu Dodol 20 Februari 2024

yang dimiliki. Sehingga Pariwisata halal dengan konsep ekowisata halal belum memiliki peraturan.<sup>146</sup>

Kehadiran peraturan yang lebih jelas mengenai ekowisata halal maupun wisata halal sangat berpengaruh dalam menciptakan kerangka kerja yang lebih stabil dan memberikan tujuan yang lebih jelas. Tanpa adanya regulasi yang tepat maka akan menjadi penghambat perkembangan ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut dirasakan oleh Pengelola Pantai Syariah Pulau Santen sendiri,

*“Dalam praktiknya kemarin memang belum ada peraturan undang-undang yang secara khusus menaungi hal ini, akan tetapi dari Kabupaten Banyuwangi sendiri malah mengeluarkan peraturan yang hanya tertulis di baner, dan sangat ketat dalam pengaturannya, sehingga masyarakat juga merasa terkekang dengan ketidakjelasan akan hal tersebut.”<sup>147</sup>*

Ketidakjelasan mengenai aturan dan pedoman yang mengatur praktik ekowisata halal juga menyebabkan ketidakpastian bagi pengusaha ekonomi lokal dalam mengembangkan produknya dan pelayanan yang diberikan sesuai dengan kajian-kajian Islam. Hal ini juga bisa menjadi penghambat investasi dan pengembangan industri pariwisata halal yang ada di Kabupaten Banyuwangi, serta mengurangi kepercayaan pengunjung wisatawan terhadap destinasi ekowisata halal di Banyuwangi. Oleh karena itu adanya regulasi yang jelas dan khusus menjadi sangat penting guna mendukung ekowisata halal agar tidak mudah diabaikan.<sup>148</sup>

<sup>146</sup> Susie Suryani, Nawarti Bustaman. *Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau*. Jurnal Ekonomi KIAT, Vol. 32, No. 2, Tahun 2021, 156-157, <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839>

<sup>147</sup> Pengelola Pantai Syariah Pulau Santen, diwawancara penulis 18 Oktober 2023

<sup>148</sup> Bapak Slamet Efendi, diwawancara penulis di Pulau Santen 18 Oktober 2023



- b) Kurangnya pemberdayaan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) di Kabupaten Banyuwangi dalam pemahaman ekowisata halal

Kurangnya kesadaran masyarakat dan menganggap hal ini tabu dalam pemahaman mengenai ekowisata halal. Perspektif masyarakat terhadap ekowisata halal masih mempunyai banyak kelebihan serta kekurangan, sebenarnya tidak sedikit pemangku kepentingan yang sepakat dengan pengembangan ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi. Akan tetapi mereka beranggapan bahwa dengan berkembangnya ekowisata halal akan terjadi segregasi gender yang berdampak pada berkurangnya kenyamanan pengunjung, berkurangnya kedekatan dan keramahan kekeluargaan di destinasi wisata, serta berkurangnya kenikmatan berwisata yang dilakukan. Konsep ekowisata halal banyak disalahpahami oleh kebanyakan orang.<sup>149</sup>

*“Banyak orang mengartikan ekowisata halal sebagai pariwisata yang menerapkan syariat Islam dan sangat ketat. Oleh karena itu banyak mendapat respon kurang puas dari masyarakat sekitar mengenai praktik tersebut.”<sup>150</sup>*

Konsep ini sebetulnya tidak merujuk pada syariat Islam yang diterapkan di Aceh, melainkan pada konsep pariwisata yang menciptakan keramahtamahan bagi wisatawan muslim. Konsep ini masih belum dipahami secara menyeluruh oleh semua golongan. Salah satu unsur penyebabnya dari persepsi buruk masyarakat umum adalah dengan

<sup>149</sup> Pengelola Pantai Syariah Pulau Santen, diwawancara penulis di Pulau Santen 18 Oktober 2023

<sup>150</sup> Slamet Effendi, diwawancara penulis 18 Oktober 2023

meyakini bahwa konsep ini memberikan larangan yang membatasi pergerakan wisatawan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ekowisata halal melalui berbagai cara, terutama dengan mensosialisasikan pengetahuan tentang ekowisata halal.<sup>151</sup>

c) Kurangnya eksistensi fasilitas yang menyebabkan tidak terkelola dengan baik

Eksistensi dalam wisata adalah salah satu faktor penunjang yang sangat penting untuk melakukan pencapaian adanya peluang usaha untuk penduduk setempat. Akan tetapi penelitian yang dilakukan ini, eksistensi diperlukan supaya dapat melihat keadaan wisata yang dikelola.

Seperti yang dikatakan dan dirasakan Bapak Iswanto selaku bagian dari Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi,

*“Dapat diketahui bersama bahwa sebelumnya fasilitas yang diberikan dari dinas pariwisata juga menjadi penunjang dan sangat membantu dalam kemajuan tempat wisata tersebut. Akan tetapi hal tersebut dicabut dikarenakan dari masyarakat juga kurang baik dalam memelihara, melestarikan, serta mengelola fasilitas tersebut.”<sup>152</sup>*

Kurangnya eksistensi fasilitas yang melenceng dengan tujuannya dapat menjadi *boomerang* tantangan dalam pengembangan pariwisata, termasuk nanti didalamnya yaitu ekowisata di Kabupaten Banyuwangi. Beberapa fasilitas dengan kondisi yang buruk diakibatkan kurangnya perawatan

<sup>151</sup> Observasi, di Pantai Syariah Pulau Santen di Pulau Santen 18 Oktober 2023

<sup>152</sup> Bapak Iswanto, diwawancara penulis di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 6 November 2023

serta pemeliharaan yang baik. Hal tersebut dirasakan dan disadari juga oleh pengelola Pulau Santen sendiri Bapak Slamet Effendi,

*“Pulau Santen dalam tahun terakhir ini juga mengalami penurunan dalam jumlah wisatawan yang datang. Hal tersebut salah satunya didukung dengan pengelolaan lahan parkir yang dari petugasnya sendiri lebih seandainya sendiri mengatur tarif parkir dan kurang ramah terhadap wisatawan yang datang serta penarikan.”<sup>153</sup>*

Karena ketika sampai di area parkir pengunjung wisatawan disambut dengan pemandangan atau tata letak kendaraan berupa mobil maupun motor yang tidak teratur. dan tanpa adanya tanda penunjuk area parkir yang jelas, toilet umum yang seharusnya menjadi salah satu tempat untuk membersihkan diri akan tetapi malah tampak kurang terawat, dan fasilitas lainnya seperti tempat sampah juga tidak dirawat dengan baik yang akhirnya meninggalkan kesan yang kurang memuaskan atau buruk. Padahal hal ini yang menjadi kebutuhan dasar bagi para wisatawan.<sup>154</sup> Beberapa keluhan dari wisatawan ini mengenai fasilitas tempat wisata salah satunya seperti,

*“Akses jalan yang lumayan susah untuk kendaraan besar seperti bus pariwisata padahal Pulau Santen merupakan tempat wisata masih di kawasan kota, lalu yang menjadi iconic wisata Pulau Santen itu juga masih tergolong minim.”<sup>155</sup>*

Hal ini seperti akses jalan menuju tempat destinasi wisata penuh dengan lubang-lubang besar dan banyak retakan di setiap jalan menjadi ancaman keselamatan para wisatawan. Tidak lupa yang terpenting adanya

<sup>153</sup> Bapak Slamet Effendi, diwawancara penulis 18 Oktober 2023

<sup>154</sup> Kepala Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata Kabupaten Banyuwangi, diwawancara penulis di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 20 Februari 2024

<sup>155</sup> Pengunjung Wisatawan Pulau Santen diwawancara penulis 18 Oktober 2023

kekosongan peraturan-peraturan daerah serta adanya hukum tertulis yang terlalu ketat tetapi tidak mengikat, menjadi faktor penghambat dan berdampak negatif pada kelangsungannya mengenai ekowisata halal. Sehingga kurangnya efisien dalam pengimplementasian dan mempertahankan praktek yang terjadi. Termasuk dalam pengaturan serta pengembangan pariwisata halal di daerah ini yaitu Kabupaten Banyuwangi.<sup>156</sup>

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Implementasi ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur

Indonesia merupakan bangsa dengan landasan hukum. Negara hukum sendiri merupakan negara yang memberikan jaminan keadilan bagi penduduknya. Berdasarkan hal tersebut, seluruh tindakan maupun kewenangan mengenai perlengkapan negara maupun penguasa, telah diatur berdasarkan oleh hukum. Dengan demikian akan memberikan cerminan bahwa keadilan pergaulan kehidupan sehari-hari warga negaranya.<sup>157</sup> Hukum sendiri memiliki tujuan untuk memberikan jaminan mengenai adanya kepastian hukum di dalam masyarakat serta tidak lupa dengan asas keadilan dari masyarakat-masyarakat tersebut.<sup>158</sup> Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 BAB XIV Tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial menjelaskan:

<sup>156</sup> Observasi, di Pantai Syariah Pulau Santen, 18 Oktober 2023

<sup>157</sup> Helza Nova Lita, *Landasan Yuridis Pembentukan Undang-Undang Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bunga Rampai Hukum Ekonomi Syariah (Malang: Edulitera, 2023), 3

<sup>158</sup> Lita, *Landasan Yuridis Pembentukan*, 3-4

1. Perekonomian disusun menjadi usaha bersama atas dasar kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang ada didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional dilakukan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang berbasis nilai-nilai kajian Islam diperlukan peraturan hukum positif agar dapat memberikan dukungan mengenai pencapaian tujuan yang diinginkan. Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum pada dasarnya ialah cerminan tatanan *Illahi*. Legislasi hanya memberikan fungsi agar dapat memberikan penjelasan mengenai tatanan *Illahi*. Selain itu, menurut H.M. Tahir Azhari ialah gambaran mengenai hubungan antara agama, hukum, dan juga negara. Selanjutnya dalam sudut pandang yuridis mengandung arti bahwa pelembagaan prinsip syariah ialah proses transformasi sub sistem pada hukum Islam yang akhirnya menjadi sistem hukum positif nasional di Indonesia serta menjadi sebuah kebijakan yang mengatur sistem operasional kegiatan usaha ekonomi syariah dan dapat memperkuat hukum

Islam dalam kegiatan ekonomi syariah sendiri.<sup>159</sup> Menurut konstitusional, hukum ekonomi syariah di Indonesia pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

- 1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Mengenai hal tersebut, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 1 dan Perubahannya, serta penafsiran dari Hazairin atas Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, hukum Islam ialah sumber dalam membentuk hukum nasional di Indonesia.<sup>160</sup> Oleh karena itu, undang-undang menjadi suatu bentuk kebijakan yang utama, pembaruan masyarakat melalui hukum berarti pembaruan hukum melalui perundang-undangan. Karena itu sesuai dengan yang disebutkan Muchtar Kusumaatmadja, bahwa hukum ialah layanan pembaruan dalam masyarakat dengan kata lain membuat hukum merubah pemikiran masyarakat yang sebelumnya dari tradisional ke modern. Kebijakan hukum formal yang memberikan pengaturan mengenai kegiatan ekonomi syariah di Indonesia harus dilaksanakan melewati proses positivisasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Selanjutnya, otoritas hukum Islam

---

<sup>159</sup> Faizul Abrori, *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*, (Malang: CV.Literasi Nusantara Abadi, 2020), 8-9

<sup>160</sup> *Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 1 dan Perubahannya, serta penafsiran dari Hazairin atas Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945*

sudah mendapatkan peraturan secara yuridis formal dalam berlakunya dan dalam tertib hukum praktik upaya ekonomi syariah.<sup>161</sup>

Mengenai peraturan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dikatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan ialah kebijakan yang didalamnya berisi norma hukum serta mengikat dan ditetapkan oleh lembaga negara maupun memiliki wewenang dan melewati langkah yang sudah disahkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Hal ini didukung dengan adanya ketentuan Pasal 26 UU Perbankan syariah Pasal 26:

- 1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
- 2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.<sup>162</sup>

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa seluruh kegiatan yang berbasis kajian-kajian Islam harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang telah difatwakan oleh MUI, dan dalam pelaksanaannya perlu dilaksanaakn sesuai fatwa DSN dan menjadi bagian dari MUI, serta agar mempunyai ketahanan dalam berlakunya yang secara resmi, fatwa tersebut wajib dibagikan dalam Peraturan Bank Indonesia.<sup>163</sup>

---

<sup>161</sup> Ema Umilia, Dea Mahendra, *Identifikasi Faktor Prioritas dan Karakteristik Wisata Pantai Boom Marina Banyuwangi di Masa Pandemi Covid-19*, JURNAL TEKNIK ITS, Vol 11, No 3, Tahun 2022, 113, <https://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/article/view/93941>

<sup>162</sup> Helza Nova Lita, *Landasan Yuridis Pembentukan Undang-Undang Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bunga Rampai Hukum Ekonomi Syariah (Malang: Edulitera, 2023), 8-10

<sup>163</sup> Lita, *Landasan Yuridis Pembentukan*, 11

Sementara itu, dalam perkembangan wisata halal di Indonesia masih perlu pengembangan. Karena hal ini wisata halal hanya baru mengutamakan layanan tambahan. Makna dari wisata halal tidak menghalalkan tempat wisata, akan tetapi pelestarian alam tempat wisata dan pelayanan di tempat tersebut seperti, restoran, hotel atau *homestay*, dan lainnya. Selain itu, dalam rangka membantu jalannya perekonomian yang ada di masyarakat.<sup>164</sup> Selanjutnya wisata syariah masih perlu mendapatkan pengembangan yang lebih lanjut serta pengetahuan yang menyeluruh dan berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah. Ekonomi syariah dapat mendukung sektor *Parekras* serta *Halal Tourism*, menurut *Global Islamic Economy Report*, ekonomi syariah dapat dimaknai seperti sistem ekonomi yang memiliki landasan kajian-kajian Islam. Ruang lingkup ekonomi syariah terdiri dari semua aspek perekonomian, maupun ekonomi kreatif. Ekonomi syariah mempunyai peran yang sangat penting pada aspek pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia.<sup>165</sup>

Dengan demikian, potensi ekonomi syariah yang ada di Indonesia sangat tinggi dengan disertai keberadaan penduduk Indonesia yang mayoritas muslim. Oleh karena itu, Indonesia memiliki kesempatan yang bagus agar dapat memberikan pengembangan pada sektor keuangan dan ekonomi syariah. Selanjutnya sesuai data *Global Islamic Economy Report*

---

<sup>164</sup> Adetiya Prananda Putra, Tantri Wijayanti, Jimmi Sandi Prasetyo, *Analisis Dampak Berganda (Multiplier Effect) Objek Wisata Pantai Watu Dodol Banyuwangi*, *Journal of Tourism and Creativity*, Vol 1, No 2, 2021, 141-142, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/tourismjournal/article/view/13833>

<sup>165</sup> Hisam Ahyani, Haris Maiza Putra, Naeli Mutmainah. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Halal Di Jawa Barat*, *Al-Mawarid: JSYH*, Vol 4, No 1, 2022, 22-23, <https://journal.uui.ac.id/JSYH/article/view/23425>



2020-2021, bangsa Indonesia mendapatkan juara 4 untuk pengembangan ekonomi syariah. Jika hal ini ditingkatkan, maka Indonesia bisa menempati juara 1 yang menjadi negara pengembang ekonomi syariah di dunia.<sup>166</sup>

Sementara itu faktor yang juga memiliki peran untuk pengunjung berkunjung ke tempat wisata ialah, pertama ialah tempat yang memiliki nilai tambahan mengenai kompetitif serta komparatif, kedua merupakan tempat wisata yang memiliki kelebihan yang menakjubkan, ketiga yaitu memiliki kelebihan keduanya. Berdasarkan hal tersebut, berkembangnya bidang pariwisata memiliki tujuan supaya dapat melakukan pelestarian lingkungan, sosial atau budaya. Adanya lingkungan yang lestari maka dapat berdampak pada bidang terkait juga. Contohnya, bidang ekonomi untuk penduduk desa maupun kota. Pada dasarnya didukung dengan adanya hotel, restoran, penginapan. Perluasan ini dapat berdampak, dan dapat mengakibatkan terserapnya tenaga kerja produktif, dan lainnya.<sup>167</sup>

Hukum lingkungan sendiri sederhananya merupakan peraturan yang mengatur segala yang ada pada lingkungan hidup, yang meliputi segala benda maupun kondisi di dalam manusia serta perbuatan yang berpengaruh pada berlangsungnya kehidupan. Pengertian lingkungan sendiri sesuai pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ialah

<sup>166</sup> Ahyani, Putra, dan Mutmainah, *Tinjauan Hukum Ekonomi*, 22

<sup>167</sup> Purwobowo, *Banyuwangi: Kota Festival Menuju Destinasi Wisata Indonesia dan Dunia*, *Journal of Tourism and Creativity*, Vol 4 No 2 Juli 2020, 95-97, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/tourismjournal/article/view/14633/8655>

“Keseluruhan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang berdampak pada alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”<sup>168</sup>

Sementara itu, yang paling penting di hukum lingkungan ialah kinerja dalam melindungi, melestarikan lingkungan hidup dan kehidupan dari kerusakan. Sehingga lingkungan hidup memiliki fungsi agar dapat menjaga sumber daya alamnya secara berkelanjutan melewati perancangan, penerapan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Selanjutnya dalam pengelolaannya diarahkan pada kepentingan investasi dan menjadi *economic sense* sehingga masih kurang jika sebagai *ecological and sustainable sense*. Berdasarkan hal tersebut, pelestarian lingkungan hidup dan ketersediaan sumber daya alam juga salah satu hak asasi manusia.<sup>169</sup>

Oleh karena itu, sejarah kebijakan dalam hukum lingkungan yang ada di Indonesia diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan, atau biasa disebut Undang-Undang Lingkungan Hidup. Selanjutnya diubah pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH), dan yang terakhir digantikan lagi oleh

---

<sup>168</sup> Yulias Erwin. *Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Pada Pengembangan Sektor Pariwisata Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kuta Mandalika Lombok Tengah*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol 9, No 2, 2021, 521-522, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalius/article/view/929>

<sup>169</sup> Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2019), 190-192

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) hingga sekarang.<sup>170</sup>

Sementara itu, Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 (UUPPLH) memuat upaya terpadu yang diharapkan agar dapat melestarikan lingkungan serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Selanjutnya peraturan ini memberikan instruksi untuk pembangunan dilakukan dengan mengawasi keadaan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan seperti yang telah tertulis pada Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan bahwa “Pembangunan berkelanjutan ialah usaha sadar dan terencana, yang menyatukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan supaya dapat menjamin kelestarian lingkungan hidup dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi yang akan datang.”<sup>171</sup>

Banyuwangi sendiri mempunyai ratusan destinasi wisata dan masing-masing memiliki daya tarik wisatanya. Diantaranya, seperti keindahan alam dan lingkungan hingga kaya akan tradisi penduduk lokal. Destinasi tersebut seperti: ‘Ijen dengan *Blue-Fire*-nya. Pantai Pulau Merah, Pantai Watu Dodol, Pantai Boom, Pantai Pulau Santen, Taman Nasional Baluran dan lainnya. Destinasi tersebut memberikan

---

<sup>170</sup> Yulias Erwin. *Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Pada Pengembangan Sektor Pariwisata Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kuta Mandalika Lombok Tengah*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol 9, No 2, 2021, 522-523, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/929>

<sup>171</sup> Erwin, *Implementasi Penegakan Hukum*, 523

pemandangan alam yang sangat mempesona bagi pengunjung lokal maupun turis asing.<sup>172</sup>

Selanjutnya kekayaan tradisi penduduk lokal yang masih terjaga sehingga dapat menjadi daya tarik wisata tersendiri seperti desa budaya yaitu *Desa Kemiren*. Desa ini telah menjadi tempat masyarakat Osing yang masih menjaga dan meleaksanakan tradisinya, contohnya seperti tari gandrung sebagai wisata unggulan. Tari Gandrung juga selalu dilaksanakan setiap tahun secara besar-besaran agar dapat menarik minat para pengunjung. Selanjutnya, berbagai peninggalan serta warisan, dijadikan sebagai objek destinasi wisata budaya. Contohnya ialah, situs peninggalan Datuk Malik Ibrahim, Candi Alas Purwo, Pura Luhur Giri Saloka, dan lainnya. Kekayaan dalam bentuk sosial budaya bisa menambah objek wisata dan edukasi di kabupaten Banyuwangi..<sup>173</sup>

Dari ekowisata sendiri bisa memberikan informasi kepada semua orang agar mengetahui keindahan lingkungan dengan tidak lupa untuk menjaga kelestarian alamnya, serta menikmati pengalaman budaya dari penduduk setempat. Ekowisata diharapkan dapat dilakukan dengan tanggung jawab kepada alam sekitarnya untuk meningkatkan taraf hidup penduduk setempat. Ekowisata bisat dilihat dari 3 sudut pandang yang pertama sebagai pasar untuk perjalanan dalam usaha pelestarian lingkungan. Kedua sebagai alat yang mencakup semua kegiatan yang

---

<sup>172</sup> Purwobowo. *Banyuwangi: Kota Festival Menuju Destinasi Wisata Indonesia dan Dunia*, Journal of Tourism and Creativity, Vol 4 No 2 Juli 2020, 100, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/tourismjournal/article/view/14633/8655>

<sup>173</sup> Purwobowo, *Banyuwangi: Kota Festival*, 100

berkaitan dalam pelestarian sumber daya alam. Ketiga sebagai pendekatan dalam pengembangan pemanfaatan sumber daya.<sup>174</sup>

Secara konseptual ekowisata sendiri diketahui menjadi suatu konsep dalam perkembangan pariwisata yang berkelanjutan dengan mendukung upaya melestarikan lingkungan, meningkatkan kontribusi penduduk lokal dalam pengelolaan, sehingga dapat bermanfaat bagi ekonomi juga. Dalam hal ini diperlukan upaya konservasi, ekonomi lokal dan menghormati perbedaan tradisi atau budaya. Ekowisata sendiri menerapkan beberapa prinsip dasar seperti :<sup>175</sup>

1. Prinsip Konservasi, diharapkan dapat memelihara atau berpartisipasi dalam memelihara sumber daya alam. Terdapat dua prinsip konservasi, yaitu konservasi alam dan budaya. Konservasi alam ialah adanya rasa peduli dan tanggung jawab kepada kelestarian alam. Konservasi budaya, yaitu menghargai perbedaan budaya serta tradisi keagamaannya.
2. Prinsip Partisipasi Masyarakat, prinsip ini dilakukan berdasarkan musyawarah serta persetujuan masyarakat dan menghormati budaya dan tradisi keagamaan masyarakatnya.
3. Prinsip Ekonomi, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan berdampak pada pembangunan ekonomi, untuk membuktikan bahwa tempat yang masih alami bisa mengembangkan

---

<sup>174</sup> Clarce Sarliana Maak, Maria Prudensiana Leda Muga, Novi Theresia Kiak. *Strategi Pengembangan Ekowisata Terhadap Ekonomi Lokal Pada Desa Wisata Fatumnasi*. OECOMICUS Journal of Economics Vol 6, No 2, Juni 2022, 106, <https://jurnalfebi.uinsa.ac.id/index.php/oje/article/view/901>

<sup>175</sup> Maak, Muga, Kiak. *Strategi Pengembangan Ekowisata*, 107

pembangunan yang seimbang antara kebutuhan pelestarian lingkungan dan kepentingan semua pihak.

4. Prinsip Edukasi, diharapkan memiliki elemen pendidikan sehingga bisa merubah tingkah laku seseorang untuk mempunyai rasa kepedulian, tanggung jawab kepada ekosistem kelestarian lingkungan. Selanjutnya, adanya apresiasi terhadap lingkungan, peninggalan sejarah dan budaya, dapat menambah pemahaman dan pengetahuan.
5. Prinsip Wisata, diharapkan mampu memberikan kepuasan hiburan dan pengalaman tersendiri bagi wisatawan untuk menjamin usaha ekowisata yang dapat mewujudkan rasa aman dan nyaman.<sup>176</sup>

Selanjutnya untuk prinsip syariah atau halal. Sesuai dengan yang tertulis pada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016. Pada BAB III mengenai PENATAAN Bagian Kesatu Sertifikasi Usaha Pariwisata Halal, Pasal 6 ayat 1 “Dalam hal diperlukan penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata Halal, untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan Pedoman Usaha Pariwisata Halal, maka pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata Halal dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.<sup>177</sup> Tidak lupa tertulis juga pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Berdasarkan materi muatan pokok dalam fatwa tersebut menyatakan tentang beberapa deskripsi mengenai wisata yang merupakan aktivitas

<sup>176</sup> Maak, Muga, Kiak. *Strategi Pengembangan Ekowisata*, 108

<sup>177</sup> Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata

perjalanan yang dilakukan dengan berkunjung ke tempat tertentu dengan tujuan rekreasi, mempelajari keunikan daya tarik wisata. Jadi pariwisata syariah berarti pariwisata yang berlandaskan kajian-kajian syariah.<sup>178</sup>

## 2. Kendala Ekowisata Halal Di Kabupaten Banyuwangi

Pembangunan hukum ialah suatu upaya dalam membentuk hukum yang baru agar dapat memperbarui hukum positif. Memperbarui sendiri yaitu memiliki arti mengganti peraturan-peraturan yang sudah lampau dengan peraturan yang lebih modern. Oleh karena itu, pembentukan metode hukum nasional sendiri diharapkan dapat meliputi isi hukum, serta lembaga hukum.<sup>179</sup> Tidak lupa konstitusi setiap negara demokrasi menjamin hak-hak sipil dan politik setiap warga negara. Namun, kehendak politik para penguasa menghalangi hak-hak ini. Pada saat ini, seharusnya semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang menjadi sasaran penindasan atau pengekangan hak-hak sipil dan politik warga negara.<sup>180</sup>

Sementara itu, Pancasila yang menjadi norma fundamental negara serta sebagai cita hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik

<sup>178</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

<sup>179</sup> Mukharom. *Kontribusi Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Bunga Rampai Hukum Ekonomi Syariah (Malang: Edulitera, 2023), 269

<sup>180</sup> Lailatul Fitria, Muhammad Faisol, dan Badrut Tamam. *Tafsir Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasa*, *Rechtenstudent Journal*, Vol 3, No 3, 2022, 376, <https://rechtenstudent.uinkhas.ac.id/index.php/rch/article/view/185>

Indonesia Tahun 1945 ialah aturan utama negara. Arti yang berada di setiap sila Pancasila, ialah seperti:<sup>181</sup>

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Mengandung nilai-nilai bahwa segala sesuatu memiliki unsur penyelenggaraan negara yang wajib berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan. Pelaksanaan negara meliputi penyelenggaraan politik, pemerintahan, hukum dan perundang-undangan negara, serta kebebasan hak asasi setiap warga negaranya.

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Dalam sila ini, mengandung nilai-nilai bahwa dalam bernegara utamanya dalam perundang-undangan, diharapkan dapat menciptakan segala tujuan harkat dan martabat manusia. Terutama ialah hak asasi manusia yang harus memberikan jaminan dalam perundang-undangan. Kehidupan bernegara wajib berdasarkan dengan moral kemanusiaan.

c. Persatuan Indonesia

Mengandung nilai pancasila bahwa negara menjadi salah satu contoh bahwa kodrat manusia ialah sebagai makhluk individu dan sosial. Dampak yang diterima ialah bermacam-macam, tetapi satu yaitu mengikat diri dalam persatuan dan digambarkan pada Bhineka Tunggal Ika. Bangsa ini mewariskan kebebasan atas

---

<sup>181</sup> Mukharom, *Kontribusi Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia*, 269-270



individu, golongan, suku, maupun ras, agar dapat menggali segala potensi yang dimiliki.

d. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan

Dalam pasal ini terkandung nilai-nilai demokrasi dan harus dilakukan dalam kehidupan kenegaraan. Nilai demokratis yang ada di dalamnya seperti, kebebasan dan rasa tanggung jawab kepada manusia maupun kepada Sang Pencipta, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, memberikan jaminan dan memperkuat pondasi persatuan, menerima adanya perbedaan maupun persamaan. Dalam hal ini juga menghormati asas musyawarah, serta memberikan keadilan dalam kehidupan sosial agar dapat mewujudkan tujuan bersama.

e. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Mengandung nilai-nilai keadilan yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan bernegara. Hal itu dilandasi maupun dijiwai oleh keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia lain, bangsa dan negara, serta dengan Penciptanya.

Selanjutnya sistem hukum nasional memiliki dimensi yang sangat luas. Menganut pendapat Lawrence M. Friedman bisa dimaknai ke dalam tiga elemen pokok yaitu isi, struktur, dan budaya hukum. Tujuan hukum Gustav Radbruch ialah perlu dilakukan atas tiga nilai dasar. Oleh karena

itu, adanya asas prioritas yang dipakai oleh Gustav Radbruch harus dilakukan seperti berikut:

- 1) Keadilan Hukum
- 2) Kemanfaatan Hukum
- 3) Kepastian Hukum.<sup>182</sup>

Berdasarkan hal tersebut, penegakan hukum diharuskan adanya musyawarah antara ketiga elemen tersebut. Hal itu diharapkan dapat memiliki perhatian yang seimbang.

Sebelumnya diketahui bahwa pariwisata menjadi sebuah kebutuhan untuk melepas lelah dari segala kegiatan produktivitas setiap orang. Bersamaan dengan jumlah muslim yang besar di Indonesia termasuk Banyuwangi. Maka diperlukan hadirnya maupun adanya pelayanan wisata yang cocok dengan prinsip Islam. Saat ini di Indonesia sudah terdapat tempat wisata yang berkonsep halal meliputi desa wisata halal juga, sehingga dapat meningkatkan keimanan seorang muslim dan memberikan sarana prasarana yang lebih layak dalam berwisata. Penerapan sertifikasi wisata syariah maupun halal tersebut merupakan keunggulan pelayanan ekowisata bagi masyarakat di negeri mayoritas muslim ini. Sertifikasi ekowisata halal berguna untuk memberikan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan, mejamin bahwa operasional wisata dilakukan sesuai prinsip dan kaidah Islam. Berdasarkan hal tersebut, pelayanan yang berbasis kajian-kajian Islam berhasil menggait beberapa aspek pelayanan

---

<sup>182</sup> Mukharom, *Kontribusi Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia*, 270-272

publik. Tidak hanya itu dari perbankan, restoran dan hotel, dengan pelayanan dengan prinsip-prinsip syariah mulai dipakai dalam bidang pariwisata.<sup>183</sup>

Ekosistem ekonomi syariah bisa diwujudkan jika terdapat unifikasi dari semua unsur penyokoknya. Sektor *Parekraf* telah termasuk unsur yang sangat penting dalam mewujudkan ekonomi syariah. Karena, tidak hanya dunia perbankan, akan tetapi kebutuhan masyarakat setiap hari. Makanan halal, *fashion* muslim, serta wisata halal ialah cara dari penggunaan ekonomi syariah. Jika *Parekraf* terus dikembangkan dengan teratur, dapat mempengaruhi pertumbuhan perkembangan ekonomi syariah. Ekonomi syariah sendiri berkaitan dengan pembangunan wisata ramah muslim, sehingga diharapkan berjalan dengan beriringan. Jika wisata ramah muslim berhasil dikembangkan, maka kualitas ekonomi syariah di Indonesia juga akan ikut berkembang.<sup>184</sup>

Pada dasarnya, penggunaan “*Konsep Muslim Friendly*” merupakan suatu konsep layanan yang berlandaskan pada kajian-kajian Islam. Dalam sektor ekonomi kreatif, penggunaan konsep ini dapat menciptakan pasar yang besar. Karena pangsa pasar muslim *friendly* sangatlah banyak. Dalam bentuk pakaian contohnya, produk yang dikeluarkan beragam dengan model pakaian muslim. Selain itu *brand* pakaian muslim produksi Indonesia juga sudah diakui oleh dunia, serta

<sup>183</sup> Mukharom, *Kontribusi Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia*, 275-276

<sup>184</sup> Hisam Ahyani, Haris Maiza Putra, Naeli Mutmainah. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Halal Di Jawa Barat*, Al-Mawarid: JSYH, Vol 4, No 1, 2022, 22, <https://journal.uin.ac.id/JSYH/article/view/23425>

diminati masyarakat muslim dari beragam macam negara. Jika hal ini bisa berjalan dengan terintegrasi konsep *muslim friendly*, maka dipastikan kesempatan untuk berkembang pesatnya sangat besar dan baik.<sup>185</sup>

Pada dasarnya industri dalam bidang pariwisata ini juga mempunyai kaitan dengan lingkungan. Lingkungan maupun alam adalah modal pariwisata dan memiliki pengaruh karena sifat lingkungan yang rapuh tak terpisahkan. Memiliki sifat rapuh dikarenakan jika dirusak belum tentu bisa kembali seperti semula. Bersifat tidak terpisahkan karena manusia sendiri harus datang dan menjaga agar dapat dinikmati keindahan serta manfaatnya.<sup>186</sup> Argumen Trousdale memberikan pernyataan bahwa tata kelola yang baik harus dapat menggambarkan peran lokal, regional, dan nasional serta mendengarkan saran maupun kritikan dari masyarakat supaya dapat mengurangi pengaruh negatif dari pengembangan pariwisata. Namun praktik yang dilakukan, terdapat permasalahan mengenai kepentingan, partisipasi publik, dan pemerintah daerah yang malah menjadi penghambat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan.<sup>187</sup>

Selanjutnya pengaruh dari pariwisata terutama ekowisata dalam pembahasan ini terhadap lingkungan ialah pengaruh yang jelas dan nyata. Pariwisata memberikan dampak positif serta negatif misalnya seperti, yang pertama ialah air, yang mendapatkan pencemaran dari limbah cair yaitu

<sup>185</sup> Ahyani, Putra, dan Mutmainah, *Tinjauan Hukum Ekonomi*, 23

<sup>186</sup> Susie Suryani, Nawarti Bustaman. *Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau*. Jurnal Ekonomi KIAT, Vol. 32, No. 2, Tahun 2021, 156-157, <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839>

<sup>187</sup> Luh Putu Sudini, I Wayan Arthanaya, *Pengembangan Pariwisata Berwawasan Pelestarian Lingkungan Hidup*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 18, No 1, 2022, 70, <https://www.neliti.com/id/publications/374576/pengembangan-pariwisata-berwawasan-pelestarian-lingkungan-hidup>

detergen pencucian sisa makanan dan minuman tamu hotel. Ditambah dari limbah bahan bakar minyak transportasi air seperti kapal-kapal pesiar dan lainnya. Dampaknya ialah dapat membuat lingkungan menjadi tercemar, kesehatan mejadi terganggu, ekosistem air, nilai estetika dari perairan teremar yaitu berubahnya warna air dari biru menjadi hitam serta menjadi beracun. Dampak kepada pengunjung ialah tidak dapat mandi atau berenang karena sudah tercemar. Masyarakat dan wisatawan diharapkan dapat sama-sama menjaga ekosistem perairan. Supaya dapat mengurangi polusi air.<sup>188</sup>

Kedua ialah atmosfer. Perjalanan yang memakai transportasi udara memang nyaman dan cepat. Akan tetapi juga sangat berpotensi merusak atmosfer bumi. Karena buangan emisinya dibuang di udara sehingga menjadi sangat mencemari udara serta tidak lupa bahwa gemuruh mesin dari pesawat tersebut. Ditambah, udara juga tercemar akibat dari polusi kendaraan darat, dan suaranya menimbulkan kebisingan. Dampak dari hal tersebut, berpengaruh pada nilai wisata, dan pengalaman berwisata akan terganggu serta dapat memberikan pengaruh buruk bagi ekosistem dan hewan. Kendaraan yang ramah lingkungan berpenumpang massal, dapat dilakukan supaya mengurangi polusi. Anjuran agar dapat menekan pemakaian kendaraan bermotor juga dilaksanakan dengan kampanye wisata sepeda yang perlu adanya peningkatan lebih lanjut.<sup>189</sup>

---

<sup>188</sup> Sudini dan Arthanaya, *Pengembangan Pariwisata Berwawasan*, 171

<sup>189</sup> Sudini dan Arthanaya, *Pengembangan Pariwisata Berwawasan*, 71-72

Ketiga ialah pantai dan pulau. Hal tersebut telah menjadi yang dominan sebagai destinasi wisata bagi pengunjung. Akan tetapi, tempat tersebut sering mendapatkan dampak yang buruk dari pariwisata itu sendiri. Daerah bagian tepi pantai menjadi rusak seperti dengan adanya penebangan hutan bakau secara liar, kerusakan ekosistem biota laut, dan lainnya. Sebelumnya pembangunan yang dilakukan di pulau maupun pantai seperti, jalan, listrik, dan air, pembangunan fasilitas seperti, bandara, pelabuhan dan lainnya yang dimana hal tersebut juga berpengaruh pada jumlah wisatawan yang datang. Selanjutnya konservasi dan preservasi pantai mdapat enjadi suatu pilihan agar dapat melambatkan kerusakan atau mengalangi kerusakan pada usia pantai dan laut. Adanya kawasan konservasi merupakan hal yang tepat. pengunjung juga bisa disuguhkan aktivitas ekowisata yang ramah lingkungan.<sup>190</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>190</sup> Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2019), 192

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya implementasi ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur sebenarnya memiliki potensi yang lebih besar guna mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Melalui penerapan ekowisata halal dan program H2S yang memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan, nilai-nilai halal, serta peduli terhadap lingkungan. Kabupaten Banyuwangi mempunyai peluang besar untuk menjadi destinasi unggulan yang tidak hanya menyuguhkan keindahan alam dan menikmatinya, akan tetapi juga menghormati nilai-nilai budaya dan peduli terhadap kelestarian alamnya.
2. Kendala yang dirasakan dari Implementasi Ekowisata Halal Di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur seperti, belum terdapat regulasi atau peraturan khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, kurangnya pemberdayaan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) di Kabupaten Banyuwangi dalam pemahaman ekowisata halal, kurangnya eksistensi fasilitas yang menyebabkan tidak terkelola dengan baik. Berdasarkan hal tersebut implementasi ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi masih bisa banyak memberikan manfaat dan keuntungan dalam hal pembangunan ekonomi lokal, pelestarian alam, dan

meningkatkan taraf hidup sumber daya manusia setempat. Namun untuk mencapai tujuan tersebut dalam implementasi ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi, diperlukan adanya kerja sama yang baik diantara pemerintah daerah, sektor pariwisata, masyarakat setempat atau lokal, dan pihak-pihak lainnya yang terkait. Tidak lupa diperlukannya upaya dalam pengembangan promosi, regulasi, pemasaran, dan pengelolaan destinasi wisata dengan baik. Jika demikian, implementasi ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi mempunyai potensi besar untuk menjadi model atau contoh yang dapat diambil atau diadopsi untuk daerah-daerah lain dalam pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan menghormati nilai-nilai budaya maupun agama.

## **B. Saran**

Berpedoman pada penelitian yang sudah dilaksanakan, serta pengkajian data yang diperoleh, penulis memberikan saran kepada para pihak yang berhubungan didalamnya. Dengan harapan dapat menjadi pertimbangan-pertimbangan saat melakukan kegiatan, usaha, maupun program yang akan dilaksanakan. Adapun beberap saran penting yang bisa dijelaskan guna mendukung implementasi ekowisata halal di Kabupaten banyuwangi :

1. Kerjasama yang erat diantara pemerintah daerah, intansi yang terkait, sektor pariwisata, dan masyarakat setempat dalam pengembangan dan implementasi program ekowisata halal.



2. Pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung ekowisata halal seperti, fasilitas yang ramah lingkungan, sarana akomodasi yang sesuai prinsip-prinsip ekowisata halal, dan lainnya
3. Pemberdayaan dan edukasi terhadap masyarakat, pengusaha pariwisata, maupun wisatawan mengenai pentingnya ekowisata halal dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya.
4. Pengembangan produk halal sangat diperlukan dan pelayanan wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal guna memenuhi kebutuhan wisatawan terutama wisatawan muslim.
5. Monitoring dan evaluasi terhadap implementasi ekowisata halal yang perlu ditingkatkan dan dilakukan secara konsisten. Guna memastikan bahwa program yang dilakukan sesuai dan tepat sasaran sehingga bisa memberikan pengaruh yang baik untuk masyarakat dan wisatawan.

Dengan mengimplementasikan saran-saran yang diberikan penulis, diharapkan Kabupaten Banyuwangi dapat menjadi contoh yang sukses dalam menjalankan ekowisata halal, yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat lokal, namun juga mempromosikan keberagaman budaya dan menjaga kelestarian alam tempat wisata tersebut melalui edukasi yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abrori, F. (2020). *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Afifatul Munawiro, R. (2021). Komodifikasi Label Halal Produk Pangan Di Ruang Publik Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dalam *Peran Fatwa MUI Dalam Perubahan Sosial Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Pandangan Akademisi*. Jakarta Pusat: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- Afifatul Munawiroh, R. (2021). Pengembangan Industri Halal Di Banten. Dalam *Banten Masa Lalu, Masa Kini, Masa Datang*. Serang: IMCI ORWIL BANTEN.
- Alaslan, Amtai. (2021) *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Butarbutar, R. R. (2021). *Ekowisata Dalam Perspektif Ekologi Dan Konservasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Djafkar, M. (2019). *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia*. Malang: UIN-MALIKI PRESS.
- Lita, H. N. (2023). Landasan Yuridis Pembentukan Undang-Undang Ekonomi Syariah Di Indonesia. Dalam *Bunga Rampai Hukum Ekonomi Syariah*. Malang: Edulitera.
- Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram.
- Mukharom. (2023). Kontribusi Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. Dalam *Bunga Rampai Hukum Ekonomi Syariah*. Malang: Edulitera.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Tim Penyusun, Pedoman penulisan karya ilmiah, Jember, UIN Khas Jember Press, 2022

Zainuddin, d. S. (2023). Legitimasi Syar'i Produk Melalui Sertifikasi Halal Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Zakat. Dalam *Bunga Ramapi Hukum Ekonomi Syariah*. Malang: Edulitera.

### **Jurnal Artikel**

Adetiya Prananda Putra, T. W. (2021). Analisis Dampak Berganda (Multiplier Effect) Objek Wisata Pantai Watu Dodol Banyuwangi. *Journal of Tourism and Creativity*.

Almanshur, M. D. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.

Asnurul Novia Narendra, S. K. (2019). Kepemilikan Serta Pembentuka Modal Sosial Oleh Wisatawan Dalam Memilih House Of Sampoerna Sebagai Daya Tarik Wisata. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 67.

Azmiati Zuliah, M. A. (2020). Pelayanan Publik Dalam Kajian Hukum Administrasi negara Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Penelitian Law\_Jurnal*, 40.

Cahyani, L. S. (2020). Pengaturan Wisata Halal Untuk Pembangunan Daerah. *SUPREMASI HUKUM*

Clarce Sarliana Maak, M. P. (2022). Strategi Pengembangan Ekowisata Terhadap Ekonomi Lokal Pada Desa Wisata Fatumnasi. *Journal of Economics*.

Deni Setya Bagus Yuherawan, E. S. (2023). Problematika Pengaturan Pariwisata Halal Di Kabupaten Pamekasan Madura. *RechtIde*.

Dewi Yuni Lestari, I. K. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Seara Elektronik Di Kabupaten Pangandaran. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Adminstrasi Negara*, 184.

Dhayita Rukti Tanaya, I. R. (2014). Potensi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Di Kawasan Rawa Pening, Kabupaten Semarang. *Jurnal Teknik PWK*, 73.

Ema Umilia, D. M. (2022). Identifikasi Faktor Prioritas dan Karakteristik Wisata Pantai Boom Marina Banyuwangi di Masa Pandemi Covid-19. *JURNAL TEKNIK ITS*.

- Ermin Agustin, N. S. (2022). Analisis Pelayanan Dan Konsep Wisata Halal Pada Wilayah Banyuwangi (Study Kasus Pulau Santen). *Islamic Economic and Finance Journal*.
- Erwin, Y. (2021). Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Pada Pengembangan Sektor Pariwisata Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kuta Mandalika Lombok Tengah. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*.
- Farah Nur Fauziah, D. A. (2021). Pengelolaan Ekowisata Halal (Halal Tourism) di Kabupaten Mojokerto dalam Perspektif Fiqh bi'ah. *EI-Idaarrah; Jurnal Manajemen*, 4.
- Fitria, L., Faisol, M., & Tamam, B. (2022). Tafsir Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah. *Rechtenstudent*
- Haryanegara, M. E. (2021). Peran Label Pariwisata Halal Sebagai Daya Tarik Wisata Budaya Di Lombok, Nusa Tenggara Barat. *Tornaer-Journal of Sustainable Tourism Research*, 35.
- Hendri Hermawan Adinugraha, M. S. (2018). Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia. *HUMAN FALAH*, 33-34.
- Hisam Ahyani, H. M. (2022). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Halal Di Jawa Barat. *Al-Mawarid: JSYH*.
- Luh Putu Sudini, I. W. (2022). Pengembangan Pariwisata Berwawasan Pelestarian Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Nur Handayani, D. R. (2021). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 37.
- Nurhardianto, F. (2015). Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia. *Jurnal TAPIS*.
- Purwowibowo. (2020). Banyuwangi: Kota Festival Menuju Destinasi Wisata Indonesia dan Dunia. *Journal of Tourism and Creativity*.

Sayekti, N. W. (2019). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia. *Kajian*.

Subarkah, Alwafi Ridho. (2018) Potensi dan prospek wisata halal dalam meningkatkan ekonomi daerah (studi kasus: Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Sosial Politik*

Susie Suryani, N. B. (2021). Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi KIAM*.

Wijayanti, Y. T. (2021). Komunikasi Pemasaran Wisata Halal Di Banyuwangi dan Gunungkidul. *Jurnal Komunikasi*, 65.

### **Peraturan PerUndang-Undangan**

Dalam Peraturan Bupati tersebut pada BAB V Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 8

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 1 dan Perubahannya, serta penafsiran dari Hazairin atas Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata

Republik Indonesia, *Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Pasal 3, Ayat 1*

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

### **Skripsi**

Febriana, L. L. (2021). *ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN WISATA HALAL (HALAL TOURISM) PADA DESTINASI WISATA LERENG GUNUNG WILIS KABUPATEN MADIUN*. MADIUN: Skripsi.

Harahap, I. H. (2022). *Potensi Pengembangan Pariwisata Halal Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Asahan*. Asahan: Skripsi.

### **Terjemahan AL-Qur'an**

Djafkar, M. (2019). *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia*. Malang: UIN-MALIKA PRESS.

### **Wawancara**

Bapak Slamet Effendi (52 tahun), pengelola wisata dan masyarakat setempat, wawancara di Pulau Santen 6 November 2023

Operasional dan K3 Pantai Boom, wawancara 20 Februari 2024

Pengelola Pantai Grand Watu Dodol, wawancara 20 Februari 2024

Pengunjung Wisatawan Pulau Santen diwawancara penulis 18 Oktober 2023

Perwakilan HRD Hotel Santika, diwawancara penulis 6 November 2023

Kepala Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata Kabupaten Banyuwangi wawancara di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 20 November 2023

### **Laman**

Dinda. (2023, July 4). *Yuk Ketahui tahapan Penelitian Kualitatif*. Diambil kembali dari <https://tambahpinter.com/tahapan-penelitian-kualitatif/>

Pangemaanan, J. I. (2022, July 20). *Pengertian Ijtihad Menurut Bahasa serta Fungsi dan Contoh*. Diambil kembali dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/508237/pengertian-ijtihad-menurut-bahasa-serta-fungsi-dan-contoh>

Riadi, M. (2019, December 13). *Ekowisata (Pengertian, Prinsip, Karakteristik dan Jenis)*. Diambil kembali dari <https://www.kajianpustaka.com/201912ekowisata-pengertian-prinsip-karakteristik-dan-jenis.html>

Syahid, A. R. (2023, Oktober 9). *Pariwisata Halal : Pengertian, Prinsip dan Prospeknya*. <https://studipariwisata.com/refernsi/pariwisata-halal/>.

Wikipedia. (2023, October 23). *Kabupaten Banyuwangi*. Diambil kembali dari [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Banyuwangi](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyuwangi)

Yudiana, M. M. (2023, Oktober 31). Analisis Komparatif Potensi Industri Halal dalam Wisata Syariah dengan Konvensional. <http://catatan-ek18.blogspot.com/2015/02/analisis-komparatifpotensi-industri.html>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mitra Bakti Zantoso

NIM : 201102020028

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan **sebenarnya** bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan **sebenarnya** dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 10 Nopember 2021  
Saya yang menyatakan



Mitra Bakti Zantoso  
NIM 201102020028



## LAMPIRAN

### TRANSKIP WAWANCARA

#### 1. Identitas Informan 1

Nama : Iswanto

Alamat : Dsn. Cemoro Ds. Balak Kec. Songgon

Usia : 57 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Kepala Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata

#### Daftar Pertanyaan

- 1) Apa yang menjadi hambatan dan kendala dalam praktek Wisata Syariah atau Halal

Jawab : Sebelumnya yang menjadi hambatan ialah SDM (Sumber Daya Manusia) yang kurang memahami mengenai penerapan wisata syariah sendiri yang mengira bahwa wisata syariah ialah pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Padahal konsep wisata syariah lebih dari itu, yaitu tentang makanan dan minuman yang dijual, pelestarian lingkungan yang ramah lingkungan, pemberian edukasi dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai lahan yang dimiliki bukan dari Dinas Pariwisata akan tetapi lahan tersebut milik pihak ketiga yaitu lahan TNI AD. Hal ini menjadi salah satu kendala yang tidak bisa dihindari.

- 2) Apakah dari Dinas Pariwisata Banyuwangi sendiri memang belum memeberikan peraturan khusus mengenai wisata syariah atau halal agar masyarakat bisa sedikit memahami makna dari wisata syaraiah atau halal?

Jawab : Memang dari Dinas Pariwisata sendiri belum memberikan peraturan khusus mengenai hal tersebut dikarenakan masih ingin label wisata syariah atau halal dipindah tempat saja dulu

- 3) Lalu mengenai H2S (Halal, Higenis, dan Sehat) bagaimana?

Jawab : Untuk program H2S sendiri ini sudah berjalan dengan baik yang kita juga merangkul berbagai instansi termasuk Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember, dan lainnya. Yang sekarang masih dalam proses check list H2S terhadap tempat wisata dan lainnya.

## 2. Identitas Informan 2

Nama : Slamet Efendi

Alamat : Jln. Ikan Paus, RT/RW 4/2, Karangnom (Pulau Santen)

Usia : 52 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Pengelola Pantai Syariah (Masyarakat Umum)

### Daftar Pertanyaan

- 1) Bagaimana keadaan Pantai Syariah Pulau Santen dengan adanya label Syariah atau Halal?

Jawab : Sangat baik, apalagi awal ditetapkannya sebagai Pantai Syariah pengunjung juga sangat ramai dan sangat mempengaruhi meningkatnya perekonomian disini.

- 2) Apa yang menjadi penghambat atau permasalahan di Pantai Syariah Pulau Santen sehingga sekarang malah tidak bisa berkembang lebih baik dan mengalami penurunan jumlah wisatawan secara drastis?

Jawab : Peraturan yang ada disini sebenarnya tidak ada yang mengikat dan adanya sanksi seperti itu, tetapi peraturan hanya diantumkan di banner seperti selebaran dan itupun peraturannya sangat ketat sehingga masyarakat sekitar juga kurang mendukung dan kurang nyaman dengan hal tersebut.

- 3) Lalu apa upaya dari bapak sendiri selaku pengelola dan juga yang bekerja di dinas perikanan, pariwisata agar Pantai Syariah tetap hidup atau berlanjut?

Jawab : Untuk saya sendiri lebih fokus kepada mengajak masyarakat untuk lebih mengembangkan ekowisata berupa

pencangkakan mangrove dan juga seperti yang dilihat dari Universitas Airlangga juga akan melakukan budidaya penyu disini.

### 3. Identitas Informan 3

Nama : Abd Azis

Alamat : Banyuwangi

Usia : 52 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Pengelola Pantai Grand Watu Dodol

#### Daftar Pertanyaan

- 1) Bagaimana keadaan Pantai Grand Watu Dodol dengan adanya label H2S (Halal, Higenis, Sehat)?

Jawab : Hal ini mejadi tanggung jawab dan upaya baru agar dalam pelestarian serta perlindungan dalam tempat wisata menjadi lebih baik dengan berpegang teguh pada halal, higienis, dan sehat

- 2) Apa yang menjadi penghambat atau permasalahan dari proses pelestarian alam wisata atau ekowisata halal dan program yang dijalankan yaitu H2S (Halal, Higenis, Sehat)?

Jawab : Sebelumnya dimulai dari kerusakan alam yang dipengaruhi dari pemanasan global, penggundulan hutan, dan lain sebagainya. Hal tersebut menjadi pemicu awal yang sangat berpengaruh terhadap alam yang berdampak pada banjir dan bencana alam lainnya. Tidak lupa dari manusia itu sendiri yang seharusnya mengambil kendali dalam pelestarian alam akan tetapi malah merusaknya dengan dalih kepentingan pribadi. Terakhir ialah pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian alam sangat perlu untuk ditingkatkan, tidak hanya dimulai dari anak-anak akan tetapi juga dari orang tua, karena walaupun anak sudah diberikan pemahaman tentang pelestarian lingkungan seprti di sekolah tetapi di rumah orang tua masih belum mengajarkan yang sesuai maka hal yang sudah diajarkan ya tetap sama saja. Oleh karena itu pemahaman tidak hanya dilakukan pada anak-anak akan

tetapi juga orang dewasa. Sumber saya manusia sangat penting untuk pelestarian alam dikarenakan memiliki peran besar dalam pelestarian alam. Dalam pemahaman mengenai pelestarian alam kita tidak hanya memberikan saran akan tetapi juga memberikan solusi. Karena hal ini juga berpengaruh pada penghasilan atau nafkah masyarakat setempat.

- 3) Apa yang dilakukan pihak pengelola Pantai Grand Watu Dodol dalam menjaga pelestarian konservasi seni budaya di tempat wisata?

Jawab : Kalau yang sudah jelas adalah seni Gendrung Sewu yang biasanya dilakukan setiap setahun sekali. Dan untuk yang menjadi ritual atau budaya tradisional ialah Puter kayun yang juga dilakukan dalam setahun sekali. Puter kayun ialah ritual menapati janji atau napak tilas untuk warga Boyolangu kepada para leluhurnya yang telah membukakan jalan di daerah utara Banyuwangi, hal ini dilakukan dulu dengan menaiki delman akan tetapi dengan seiring perkembangan zaman sekarang ada yang menggunakan mobil pick up dan dilakukan dari kelurahan Boyolangu menuju Pantai Watu Dodol

- 4) Proses ekologi seperti apa yang dilakukan pihak Pantai Grand Watu Dodol dalam pelestarian alam wisatanya?

Jawab : dalam proses ekologi tidak luput dari peran masyarakat dalam ikut menjaga pelestarian alam wisata seperti pelestarian keanekaragaman hayati laut, karna laut memang menjadi rumah bagi segala spesies termasuk ikan, terumbu karang, dan hewan laut lainnya. Dari keberagaman ini sangat berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan rantai makanan yang ada dan terjadi. Tidak lupa dengan adanya pohon cemara yang mengelilingi bibir pantai untuk menjaga dari bencana abrasi.

- 5) Apakah ada upaya tambahan dalam menjaga pelestarian alam seperti edukasi kepada wisatawan?

Jawab : dari pihak Pantai Grand Watu Dodol sendiri kebetulan melakukan program edukasi wisata kepada wisatawan melalui program yang bernama “*Kids Education*”. Dari program tersebut diharapkan bisa menjadi jembatan dalam menjaga kelestarian alam, tidak hanya pada anak-anak, orang tua juga diberikan pengarahan lebih lanjut bagaimana dalam mendidik anak agar cinta terhadap lingkungannya sendiri.

#### 4. Identitas Informan 4

Nama : Andri  
Alamat : Jl. Ikan Cucut No27 Pantai Boom Marina Banyuwangi  
Usia : 33 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Operasional dan K3

#### Daftar Pertanyaan

- 1) Apa yang dilakukan pihak pengelola Pantai Boom dalam menjaga pelestarian konservasi seni budaya di tempat wisata?

Jawab : Dari pihak Pantai Boom sendiri yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam hal pagelaran seni tari budaya tiap minggu dengan menggandeng mahasiswa juga untuk melakukan pertunjukan dan itu tanpa tarif biaya apapun. Dan tidak lupa dengan Gendrung sewu yang memang dilakukan di Kabupaten Banyuwang, yang bertujuan untuk memberikan pengenalan budaya Banyuwangi terhadap para wisatawan yang datang ke Pantai Boom.

- 2) Proses ekologi apa saja yang dilakukan pihak Pantai Boom dalam pelestarian alam wisatanya?

Jawab : Di Pantai Boom sendiri ada penagkaran penyu, dikarenakan hampir 80% saat penyu menetas akan diambil oleh masyarakat setempat jadi para penyu tidak bisa hidup kembali di alamnya. Oleh karena itu diharapkan dari adanya penagkaran penyu bisa memberikan kehidupan kembali pada penyu. Tidak

lupa dengan mencegah bencana alam abrasi, dilakukanlah penanaman mangrove untuk mencegahnya. Kenapa mangrove karena daerah atau kawasan Pantai Boom merupakan rawa-rawa. Oleh karena itu berbeda dengan Pantai Grand Watu Dodol yang melakukan penanaman pohon cemara. Dalam penanaman tersebut juga diberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam dari bencana yang akan datang dan untuk belajar menjaga alam dalam jangka yang lebih panjang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)


No : B.0662/ Un.22/ 4/ PP.00.9/02/2024  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

13 Februari 2024

Yth : Ketua / Kepala Pantai Grand Watudodol  
di  
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Mitra Bakti Zantoso  
NIM : 201102020028  
Semester : 8 (Delapan)  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Ekowisata Halal Di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,  
  
**Wildani Hefni**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B.0662/ Un.22/ 4/ PP.00.9/02/ 2024  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

15 Februari 2024

Yth : Ketua / Kepala Pantai Boom  
di  
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Mitra Bakti Zantoso  
NIM : 201102020028  
Semester : 8 (Delapan)  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Ekowisata Halal Di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Dekan,

Wildani Hefni







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B.0662/ Un.22/ 4/ PP.00.9/02/ 2024  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

13 Februari 2024

Yth : Ketua / Kepala Pantai Syariah Pulau Santen  
di  
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Mitra Bakti Zantoso  
NIM : 201102020028  
Semester : 8 (Delapan)  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi: Implementasi Ekowisata Halal Di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Dekan,




Wildani Hefni



## DOKUMENTASI


### Lampiran 2: Foto Dokumentasi Penelitian



The image shows a checklist titled "CHECK LIST KETERSEDIAAN FASILITAS H2S DESTINASI WISATA". It includes logos for the institution and a "112" emergency response logo. The checklist has four columns: NO., KEGIATAN, ADA, and TIDAK, with a KETERANGAN column. The activities listed include handwashing facilities, child services, disabled services, lactation rooms, call centers, halal food outlets, halal food availability, drug-free zones, prayer areas, clean prayer facilities, separate toilets, parking, and waste management.

NO.	KEGIATAN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Tersedianya tempat cuci tangan, tiketing online			
2.	Layanan dan fasilitas ramah Anak			
3.	Tersedianya layanan dan fasilitas Disabilitas (kursi roda dan tandu)			
4.	Tersedianya ruang Laktasi (menyusui)			
5.	Tersedianya satuan pengamanan di destinasi lengkap dengan call center			
6.	Tersedianya Outlet UMKM produk makanan dan minuman yang bersertifikat halal			
7.	Tersedianya makanan dan minuman Halal khas daerah dalam berbagai varian			
8.	Tersedianya himbauan kawasan bebas narkoba dan minuman beralkohol minimal 4 titik			
9.	Mwngumandangkan Suara Adzan pada saat masuk jam Ibadah			
10.	Tersedianya tempat ibadah atau mushola , tempat wudhu yang bersih dan suci			
11.	Tersedianya toilet yang representative dan terpisah antara pria dan wanita			
12.	Tersedianya Lahan Parkir yang memadahi dan pengamanan melalui CCTV			
13.	Tersedianya tempat sampah organik dan anorganik			
14.	kawasan bersih indah dan asri			

Gambar 1. 1 *Check list* sementara mengenai fasilitas H2S Destinasi Wisata



Gambar 1. 2 Contoh hasil dari penanaman mangrove yang dilakukan di Pantai Boom

**Grand Watu Dodol**

# Kids Education

Belajar dengan Seru !!

**Let's Join Now!!!**

**Kegiatan**

- Senam Bersama
- Mengenal Biota Laut
- Cinta Laut Indonesia
- Gemar Makan Ikan
- Bijak Buang Sampah Sejak Usia Dini

**Package starting from 30K /person**

**Fasilitas**


- Sound system + Listrik
- Coral House
- Susu Kotak
- Nasi Kotak Ikan Laut
- Tiket Masuk Wisata
- Dokumentasi Kegiatan
- Tour Guide Edukasi
- Doorprize

**NB : Minimal 20 Orang**

**Contact Person** 0852-5735-0979  
Abd. Azis

@grandwatudodol\_official

Gambar 1. 3 Poster program edukasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian tempat wisata Pantai Grand Watu Dodol



Gambar 1. 4 Proses budidaya lobster yang dilakukan pihak Pantai Grand Watu Dodol dalam menjaga ekosistem biota laut



Gambar 1. 5 Hasil dari penanaman pohon cemara untuk mencegah abrasi di Pantai Grand Watu Dodol



Gambar 1. 6 Foto dengan Pengelola Pantai Syariah Pulau Santen saat pengambilan data



Gambar 1. 7 Foto dengan Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi saat pengambilan data



Gambar 1. 8 Observasi di Hotel Santika



Gambar 1. 9 Observasi bersama perwakilan HRD Hotel Banyuwangi

## BIODATA PENULIS



### A. Biodata Diri

Nama : Mitra Bakti Zantoso  
NIM : 201102020028  
TTL : Pacitan, 24 Januari 2002  
Alamat : Dsn. Diro Ds. Bogoharjo Kec. Ngadirojo Kab. Pacitan  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
No. HP : 083166577606  
Email : [mitrazantoso7@gmail.com](mailto:mitrazantoso7@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Kusuma Jaya (2008-2009)
2. MI GUPPI Bogoharjo (2009-2014)
3. SMPN 1 Ngadirojo (2014-2017)
4. SMAN 1 Ngadirojo (2017-2020)
5. Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember (2020-2024)